

Gema Keadilan

ISSN : 0852-0011

• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •



No. 2 Tahun ke - 45 : 2021
Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Diponegoro

Perlindungan Merk Bagi Pengusaha UMKM Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Rinitami Njatrijani

Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar

Mira Novana Ardani

Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia

Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto

Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman atau Kemanusiaan

Theresia Panni Koresy Marbu, Mitro Subroto

Perspektif Kriminologi Terhadap Awig-Awig Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Kejahatan di Desa Pakraman

Keisya Kalyana Mahdy, Amalia Kemala Dewi, Riska Andi Fitriono

Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia

Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, Riska Andi Fitriono

Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut

Nvidia Febiola Estiyantara, Riska Putri Wardani, Riska Andi Fitriono

Permasalahan Hukum & Konsep-Konsep Baru Pemerintah

Jurnal Gema Keadilan	Vol. 8	No. 1-3	Hlm. 1-104	Semarang Juli - September 2021	ISSN 0852-0011
----------------------------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------	-------------------



Hukum masih sering dimaknai oleh masyarakat sebagai seperangkat peraturan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga legislatif. Padahal hukum tidak hanya dapat dilihat dari perspektif normatifnya saja tapi juga secara filosofis dan sosiologis sehingga hukum dapat dilihat secara luas dan menyeluruh. Permasalahan yang masih sering terjadi atau dilakukan oleh penegak hukum adalah dalam menangani peristiwa hukum hanya melihat dari sisi peraturan perundang-undangnya saja. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah baik bagi para penegak hukum maupun masyarakat secara luas dalam pemahamannya.

Oleh karena itu, perlu adanya media dalam penyebaran pengetahuan mengenai hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua dari mereka menempuh pendidikan hukum secara khusus. Dengan demikian diberikannya wadah atau akses kepada masyarakat untuk mendapatkan pandangan baru dari hukum yang lebih luas.

Pada kesempatan kali ini, Jurnal Gema Keadilan Volume 8 memberikan wadah bagi para penulis jurnal untuk menuangkan atau menjembatani publikasi penelitian serta pandangannya mengenai segala permasalahan hukum. Diharapkan dengan diterbitkannya Jurnal Gema Keadilan Volume 8 dapat memberikan warna baru dalam memahami hukum dari aspek atau sisi lain secara menyeluruh. Substansi daripada jurnal ini adalah keanekaragaman daripada aspek hukum yang diangkat. Hukum tidak berdiri sendiri dalam pemberlakuannya namun ia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya dalam masyarakat.

Kemudian, kami ucapkan terima kasih kepada para penulis jurnal yang berpartisipasi dalam Jurnal Gema Keadilan Volume 8 dengan mengirimkan naskah jurnal kepada kami. Dan tidak lupa kami panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa kehendak dan anugerah-Nya mungkin kami tidak dapat menerbitkan jurnal periode tahun 2021 ini. Semoga dengan diterbitkannya jurnal ini dapat membantu dan bahkan menjadi wawasan bagi para pembaca. Kami mempersilahkan segala kritik dan saran yang membangun agar dimasa yang akan datang kelak menjadi dorongan untuk menjadi pengelola jurnal yang lebih baik.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LPM GEMA KEADILAN

Lantai 3 Gedung Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1, Semarang
redaksi.gk@gmail.com



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN UMUM Taufik Hidayat **SEKRETARIS UMUM** Alya Sani **BENDAHARA UMUM** Syafira Qatrunnada **DEWAN REDAKSI** Kornelius Yosua, Surya Inri, Yulia Andriyani, Stefani Yulindriani, Mario Julyano, Ayu Lestari, Amiruddin N. Yusron, Anindhita Putri **PEMIMPIN REDAKSI** Ayu Putri | **SEKRETARIS REDAKSI** Novia Miftahir **REDAKTUR ARTISTIK** Septi Herlina **STAF ARTISTIK** Ema, Maulisna, Qila, Vito **REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV** Rayhan 'Aliy **STAF GKTV** Witra, Kirby, Chaterine **REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH** Bernika Nadia, Annasai Naura **REDAKTUR PELAKSANA JURNAL** Anggi Alawiyah **REDAKTUR PELAKSANA REPLIK** Vanessa Kristina **REDAKTUR PELAKSANA TABLOID** Olvy Nurendra, Syafiraturazwa **REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE** Adri Miduk, Muhammad Ridho **STAF MEDIA ONLINE** Vanya, Ita, Nilam, Widya **REDAKTUR PELAKSANA BUKU** Rindu Pahlawati **PEMIMPIN PERUSAHAAN** Febri Manista **MANAGER RUMAH TANGGA KEUANGAN** Faradisya Diandra **MANAGER IKLAN & PROMOSI** Wardah Salsabila **MANAGER PRODUKSI & DISTRIBUSI** Aprisa Tasyanda **STAF PERUSAHAAN** Orlando, Rusydi, Hana, Nora, Hexza, Maritza, Hatma, Bunga, Salfa, Devania **PEMIMPIN LITBANG** Nabilah Almaidah **KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA** Rakha Faras **KASUBDIV RISET & KAJIAN** Erina Ananda **STAF LITBANG** Yosua, Tania, Kerina, Bintang, Digya, Sima, Sekar, Lery, Naufal, Dyandra, Bima, Faroz, Sarah, Asri, Salwa, Pintaria, Brian **PEMIMPIN PSDM** Febriani Dwi **STAF PSDM** Adhandi, Adriel, Devara, Anggie, Fita, Arya, Hanifatun, Kevin, Mutiara, Salma, tanti, Zahra, Dinaa, Vihazmi, Rasyid, Fikri, Aisha, Febianti, Febrian, Alifannisa, Adrian, Welly **PEMIMPIN HUMAS** Leonard Marcel **KASUBDIV INTERNAL** Nadia Putri | **KASUBDIV EKSTERNAL** Iqbal Anwar **STAF HUMAS** Pradella, Syifa, Ega, Harani, Hafizah, Valen, Dina, Jofana, Risma, Febiyanti, Vischa, Vionindya, Galuh, Rizqi, Ria, Alya

LPM GEMA KEADILAN

Lantai 3 Gedung Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH. No. 1, Semarang
redaksi.gk@gmail.com

Perlindungan Merk Bagi Pengusaha UMKM Di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Rinitami Njatrijani ¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

rinitaminjatrijani@gmail.com

Abstrak

Saat ini merk sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa merupakan aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun dari banyaknya produk-produk yang ada ditengarai beredar merk-merk yang mengecoh/ mengelabui konsumen, karena terdapat kemiripan/persamaan baik secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan produk yang sejenis lainnya. Dari kajian ini diketahui bahwa keberadaan merk yang dimiliki oleh UMKM di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati perlu diperhatikan, karena belum semua paham arti pentingnya perlindungan hukum atas merk. Sosialisasi secara integrasi antara pemerintah/pemda, dinas terkait, akademisi, pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: merk, UMKM, perlindungan hukum

¹ Rinitami Njatrijani, 2021, Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Dosen Bagian Hukum Keperdataan FH Undip, Pati, 9-11 Pebruari 2021.

A. Pendahuluan

Merk salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual selama dekade terakhir ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan dikatakan merk adalah persoalan sehari-hari. Dimanapun kita berada selalu melihat merk yang melekat pada suatu produk baik berbentuk barang maupun jasa. Mulai dari pakaian yang kita pakai, makanan/ minuman yang kita asup, peralatan hingga moda transportasi yang kita pilih selalu melekat tanda/tenger yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis.

Menurut perkembangannya hukum merk merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang persaingan curang (*unfair competition*) dan pemalsuan barang agar konsumen mengenali asal barang tersebut. Saat ini merk merupakan aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan tingkat penjual terendah atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa² oleh karena itu perlindungan hukum atas merk mutlak diperlukan.

Merk pada awalnya hanya berfungsi untuk menunjukkan asal barang (*an indication of origin*)³ dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain, tetapi sekarang dikenal empat fungsi merk yaitu sebagai identitas asal barang, sebagai pembeda produk, sebagai jaminan kualitas produk dan sebagai fungsi promosi. Bagi produsen merk bukan hanya menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen, tetapi membangun *goodwill* dan memungkinkan untuk menciptakan dorongan tambahan agar produknya dibeli.⁴ *Goodwill* merupakan aset tak berwujud yang terdiri atas nama baik dan reputasi serta bentuk kepuasan konsumen. *Goodwill* dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan

² Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek, TradeMark Law, Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Grup, halaman 3.

³ AIPO, "Brochur Trademark Application", Sydney, Australia, 1997, halaman 3, *ibid*(mengutip dari AIPO dan seterusnya).

⁴ Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, PT RajaGrafindo Persada, halaman 8-9.

keinginan calon konsumen untuk membeli produk dengan merek tersebut. Oleh karena itu merk menjadi salah satu sarana iktikad baik produsen. *Goodwill* “mengikat konsumen dengan produk dan mempengaruhi posisi produk tersebut di pasar.”⁵

Pengaruh globalisasi semakin mendorong laju perkembangan ekonomi di masyarakat. Semakin meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa mendorong pula pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kebutuhan akan pengaturan hukum merk yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat dibutuhkan.

Produk unggulan di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati meliputi produk bidang perikanan/ kelautan, pertanian dan produk kerajinan sangat menopang kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, misalnya bidang perikanan/ kelautan ada udang, ikan laut, bandeng, telur yang diolah dengan bermacam-macam produk. Sektor hasil pertanian mempunyai potensi paling besar yaitu 35,18% diantara sektor-sektor lainnya berupa: kapuk randu, padi, jagung, ketela pohon, kelapa kopyor, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kopi, mangga, manggis, tomat, jambu monyet, jeruk pamelor, terasi udang, industri garam, industri gula. Sedangkan produk kerajinan antara lain kuningan “Krishna” dengan berbagai macam desain antara lain lampu berbahan kuningan telah menembus pasar ekspor batik bakaran dan masih banyak lagi. Namun dari banyaknya produk-produk tersebut ditengarai beredar merk-merk yang mengecoh/ mengelabui konsumen di masyarakat, karena terdapat kemiripan/persamaan baik secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan produk yang sejenis lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana keberadaan merk-

⁵ Robert G. Bone, 2006, “*Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*”, Boston University Law Review, (Vol.86:547), halaman 554 dalam Agung Indriyanto, Irmie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, PT Raja Grafindo Persada, halaman 10.

merk yang dimiliki oleh UMKM di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan perlindungan hukumnya?

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu memberikan pemahaman bagi para pengusaha UMKM di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terkait Kekayaan Intelektual untuk mengetahui seluk beluk arti pentingnya merk dan perlindungannya. Tahap kedua memberikan motivasi kepada para pengusaha UMKM untuk lebih memahami pendaftaran merk/Kekayaan Intelektual di wilayahnya. Kedua kegiatan ini dikemas melalui pengabdian masyarakat bagian hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Pos Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Februari 2021, di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 9-11 Februari 2021 di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diawali dengan Pos Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum serta Penyuluhan Hukum Terpadu. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Hukum Keperdataan khususnya terkait hak merk, hak cipta, hak paten, hak disain industri, dll sebagai bagian Kekayaan Intelektual bagi para UMKM/ pelaku usaha di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati serta bagaimana perlindungan hukumnya. Informasi tentang pendaftaran *online* memberikan pemahaman bahwasannya pendaftaran Kekayaan Intelektual sangat mudah karena didukung oleh fasilitas dengan sistem *online* yang bisa dilihat dalam Website DJKI www.dgip.go.id.

D. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

1. Pentingnya Pendaftaran Merk Bagi Pengusaha UMKM

Pemerintah telah memberikan pelayanan terbaik di bidang perlindungan kekayaan intelektual, khususnya di bidang merk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Secara umum substansi yang terdapat dalam Undang-Undang ini merupakan hasil penyempurnaan yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merk. Ruang lingkup merk meliputi merek dagang, merk jasa dan merk kolektif. Merk dagang didefinisikan sebagai merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016). Sedangkan merk jasa didefinisikan hampir serupa dengan merk dagang namun dengan fungsi yang berbeda, yaitu untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Merk No. 20 Tahun 2016). Merk kolektif merupakan merk yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016). Merk kolektif umumnya dimiliki oleh asosiasi, koperasi atau perkumpulan yang anggotanya dapat menggunakan merk kolektif untuk memasarkan produk mereka. Secara umum merk adalah tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf ini merupakan jenis merk tradisional. Sedangkan tanda yang berupa susunan warna, bentuk tiga dimensi, suara dan hologram termasuk dalam jenis merk non tradisional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016, permohonan merk ditolak apabila merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk

barang dan /atau jasa sejenis. Tujuannya untuk mencegah masyarakat terkecoh dalam menentukan identitas barang karena tidak dapat membedakan asal produk tersebut. Merk sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)⁶ memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁷ Untuk menilai persamaan pada merk, unsur pembentuk merk harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa mengadakan pemecahan bagian-bagiannya dari merk tersebut.⁸ Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur fonetik, visual dan konseptual dari suatu merk. Merk selain diatur dalam hukum kekayaan intelektual (*intellectual property*) juga terkait dengan hukum persaingan curang (*unfair competition prevention law*) dan hukum anti monopoli atau hukum persaingan sehat (*competition law*).⁹ Namun yang perlu diperhatikan bahwa penerapan tiap sisi hukum tersebut harus memperhatikan “tujuan perlindungan dan titik berat pelanggarannya.”¹⁰ Di Indonesia dalam tingkat mendasar merupakan tindak persaingan curang, jika kompetitor menampilkan produknya seolah-olah produk tersebut oleh perusahaan lain. Oleh karena itu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang persaingan curang dapat dijadikan acuan atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa diterapkan karena konsumen sebagai anggota masyarakat harus dilindungi dari perilaku yang menyesatkan (*deceptive conduct*) ataupun pernyataan yang menyesatkan (*misappropriation*) dari produsen.¹¹

⁶ Rahmi Jened, 2015, *ibid*, halaman 3.

⁷ *Ibid*, halaman 4.

⁸ Sebagai bahan pertimbangan lihat EUIPO, 2016, *Guidelines For Examination of Europe Union Trademarks, Part C Opposition, Section 2, Chapter 4*, halaman 36.

⁹ Hukum pencegahan persaingan curang (*unfair competition prevention law*) di Indonesia tersebar secara sporadis. Rahmi Jened II, *Op.cit.*, halaman 32-33 dan Rahmi Jened III, *Op.cit.*, halaman 223.

¹⁰ Rahmi Jened III, *Op.cit.*, 207, bisa juga dibaca pada Rahmi Janed II, *Op.cit.*, halaman 58-62.

¹¹ Rahmi Jened, 2015, *Op.cit.*, halaman 12-13.

Terminologi barang dan /atau jasa sejenis dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UUM merupakan terjemahan dari terminologi “*similar goods or services*”, sebagaimana dalam Perjanjian Trip’s.¹²

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merk dan bukti pembayaran biaya permohonan. Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dan mencantumkan ha-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna jika merk yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merk yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan oleh hak prioritas.
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan pendaftaran merk tiga dimensi, label merk yang dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merk tersebut yang berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah (Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016). Terkait dengan permohonan pendaftaran merk suara, label merk yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman suara. Untuk mendapatkan tanggal penerimaan pemohon juga melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan biaya permohonan merek akan diatur dalam dengan

¹² Pasal 16.1 Perjanjian Trip’s.

Peraturan Pemerintah. (Pasal 4 ayat 9 Undang-Undang Merk Nomor 20 Tahun 2016). UUM mengatur bahwa biaya permohonan merk ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa yang tersusun dalam kelas 1 hingga kelas 45.

Secara umum tahapan prosedur pendaftaran merk berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan sertifikasi. Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merk memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merk, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merk, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam waktu paling lama lima belas hari (Pasal 1 angka 22 UUM No.20/2016) terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merk yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merk (BRM) yang diterbitkan melalui sarana elektronik maupun non elektronik. Pengumuman tersebut berlaku selama dua bulan, dan selama masa pengumuman pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merk tersebut secara tertulis kepada DJKI. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 , 21 Undang Undang Nomor 20/2016 mengenai merk yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Kemudian DJKI akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran merknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. (Pasal 16 Undang Undang Merk Nomor 20/2016). Pemohon yang permohonan pendaftaran merknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tsb. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan DJKI. (Pasal 17 Undang Undang Merk Nomor 20/2016).

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merk memenuhi seluruh persyaratan administratif dipenuhi, apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merk yang dimaksud. (Pasal 23 ayat 3 UUM No.20 /2016).

2. Mekanisme Pendaftaran KI secara *online* di DJKI Kementrian Hukum dan HAM

Pendaftaran merupakan salah satu syarat bagi pengusaha untuk melindungi produknya dari produk orang lain yang sejenis. Tujuannya untuk mendapatkan sertifikat merk dan sebagai alat bukti di pengadilan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Secara umum dikenal dua sistem pendaftaran Kekayaan Intelektua (KI) yaitu: (1) *First to file system*, dan (2) *First to use system*. *First to file system* yakni sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama, artinya jika ada dua orang mendaftarkan merk pada hari yang sama dengan obyek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk diproses. Sedangkan *first to use system* didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik KI yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan KI tersebut.

a. Prinsip pendaftaran bersifat teritorial

Sistem KI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial, artinya perlindungan hukum hanya diberikan di tempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan Negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat hukum administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya.

b. Prinsip jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual adalah terbatas

Secara umum jangka waktu perlindungan KI tidak bersifat selamanya dengan kata lain bersifat terbatas. Cabang Kekayaan Intelektual pada merk dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya. Tujuan pembatasan perlindungan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungannya menjadi domain publik (*public domain*)

Kekayaan intelektual yang telah berakhir masa perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*), artinya semua orang berhak untuk mengakses KI tersebut. Setelah berakhirnya perlindungan hukum, pemegang KI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. (Utomo, 2010).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Perkembangan hukum yang baru tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kemenkum dan HAM dalam upaya meningkatkan pendaftaran KI secara *online*, dengan menggunakan sistem *e-filling* sebagaimana dilakukan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU) dalam memberikan pelayanan di bidang pendirian badan hukum dan aktivitasnya.

Penerapan *e-filling* atau pendaftaran kekayaan intelektual secara *online* sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara *e-filling* akan sangat efektif dan efisien guna meningkatkan jumlah permohonan dalam negeri dan meningkatkan perlindungan KI di tanah air.

Permohonan KI secara *e-filling* merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan pendaftaran KI di Indonesia. Merk yang sudah terdaftar di DJKI memperoleh perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan merk. Masa perlindungan itupun dapat diperpanjang.

3. *E-Filling* Permohonan Merk

Proses pendaftaran merk secara *online* mulai 17 Agustus 2019 DJKI sudah menyediakan fasilitas yang memungkinkan pendaftaran KI secara *online*. Data yang dimasukkan:

- a. Jenis permohonan yang akan didaftarkan (UMKM/Non UMKM)
- b. Jenis merk yang akan didaftarkan
- c. Nama merk/, deskripsi warna, disclaimer, logo, data pemohon
- d. Scan surat pernyataan Kepemilikan
- e. Scan KTP
- f. Scan Pengalihan hak
- g. Scan Surat Prioritas
- h. Scan Akta pendirian Badan Hukum yang disahkan notaris, jika permohonan atas nama badan hukum;
- i. Scan Surat Kuasa (apabila permohonan pendaftaran melalui Kuasa).

4. Pendaftaran hak merk secara *online*

Pengajuan pendaftaran merk secara *online* bisa dilakukan melalui aplikasi merk yang disediakan oleh DJKI. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sbb:

- a. Sebelum memakai aplikasi merk, pengguna wajib memesan kode billing (nomor pembayaran) di Simpaki
- b. Untuk memesan kode billing, buka situs simpaki.dgip.go.id dan isi kolom yang tersedia
- c. Setelah pemesanan kode billing dilakukan, lakukan pembayaran

- d. Setelah itu login ke aplikasi Merek
- e. Jika belum punya akun Aplikasi Merk, lakukan registrasi akun/aktivasi *e-filing* terlebih dahulu
- f. Aplikasi merk sudah terintegrasi dengan Simpaki untuk pengecekan kode billing
- g. Setelah login ke aplikasi, masukkan data permohonan merk, kemudian submit data permohonan *online*
- h. Data permohonan yang sudah disubmit dapat dicetak dan akun dicek oleh petugas
- i. Panduan lengkap pengajuan permohonan lewat aplikasi merk bisa diakses melalui link ini.
- j. Panduan lengkap penggunaan *e filing* dapat dilihat melalui link ini.

5. Tarif Pendaftaran Hak Merk Bagi UMKM dan Umum

Ketentuan tarif pendaftaran hak Merk di DJKI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, dimana tarif tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran tarif pendaftaran hak merk dibedakan berdasarkan pemohon, yakni umum atau UMKM dan sarana pengajuannya bisa *online* maupun *off line*, dengan tarif sbb:

- a. Untuk UMKM Rp. 500.000 secara *online*, dan manual/*off line* Rp.600.000,-
- b. Untuk umum Rp. 1.800.000 secara *online*, dan manual/*off line* Rp.2.000.000,-

Informasi lebih lengkap soal ketentuan tarif pendaftaran hak merk di DJKI bisa diakses di link ini.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hak atas merk sangat penting bagi para pengusaha UMKM sebagai pelaku bisnis di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, karena memberikan manfaat akan kepastian hukum dalam menumbuhkan kesadaran mendaftarkan merk. Pemahaman para pengusaha UMKM di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentang Kekayaan Intelektual khususnya hak atas merk sangat minim sekali, sehingga banyak produknya yang ditiru baik terkait merk, komposisi oleh orang lain terkait kesamaan/ kemiripan secara keseluruhan dan /atau kesamaan/kemiripan pada pokoknya saja.

2. Saran

Perlu kerja sama antara pemerintah (DJKI, Pemda/ Pemerintah Daerah), Dinas terkait/Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha serta konsumen dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak pemegang merk melalui sosialisasi secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto Agung , Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, PT RajaGrafindo Persada.
- Jened Rahmi, 2015, *Hukum Merk, Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenanda Media Grup.
- Robert G. Bone, 2006, “*Hunting Goodwill: A History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*”, Boston University Law Review, (Vol.86:547), halaman 554 dalam Agung Indriyanto, Irnie Mela Yusnita, 2017, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta, Rajawali Press, PT Raja Grafindo Persada.
- Guidelines For Examination of Europe Union Trademarks, 2016, Part C Opposition*, Section 2, Chapter 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (Trip 's)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019

Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Guna Mencegah Tanah Menjadi Terlantar

Mira Novana Ardani

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email: miranovana@yahoo.com

Abstrak

Luasan tanah hak guna usaha tersebut tentu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pemegang haknya agar dapat memberikan manfaat secara luas. Namun, terkadang masih saja terdapat persoalan terkait dengan pemanfaatan lahan hak guna usaha berkaitan dengan luasan tanahnya yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta dapat pula mengakibatkan permasalahan. Bagaimana caranya agar dalam memanfaatkan tanah hak guna usaha supaya tidak menjadi tanah terlantar, serta, apakah akibat hukumnya jika tanah hak guna usaha tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat beberapa upaya dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha supaya tidak menjadi tanah terlantar diantaranya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, maupun oleh pemerintah, serta akibat hukum jika tanah hak guna usaha tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya maka dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar, dapat menjadi aset bank tanah dan atau Tanah Cadangan Umum Negara.

Kata kunci: Pemanfaatan tanah, hak guna bangunan, tanah terlantar

Abstract

The land area of the right to cultivate must be utilized optimally for the right holder in order to provide broad benefits. However, sometimes there are still problems related to the use of land rights for cultivation related to the area of the land that is not used optimally, and can also cause problems. How to use the land with the right of cultivation so that it does not become abandoned land, and what are the legal consequences if the land with the right of cultivation is not used according to its designation. This study uses a normative juridical approach. There are several efforts in the use of land rights to cultivate so as not to become abandoned land, including those carried out by the holder of land rights, as well as by the government, as well as legal consequences if the land with the right to cultivate is not used according to its designation, it can be designated as abandoned land, can become an asset land bank and or State General Reserve Land.

Keywords: Land use, building rights, abandoned land

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Berikut merupakan isi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Rakyat Indonesia yang Bersatu sebagai Bangsa Indonesia merupakan pemilik seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia.

Untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, Bangsa Indonesia memberikan kuasanya kepada negara. Hak yang dimiliki oleh negara tersebut disebut dengan Hak Menguasai Negara. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, negara dalam tingkatan tertinggi yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Wewenang yang dimiliki oleh negara tersebut haruslah untuk mewujudkan sebesar-besar kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak atas tanah yang dimiliki tersebut, sesuai dengan wewenangnya, dapat dipergunakan untuk memanfaatkan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas tertentu. Hak atas tanah apapun semuanya memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Pada hakikatnya pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk dua tujuan, yakni untuk diusahakan dan kedua tanah dipakai sebagai tempat membangun sesuatu. Tanah untuk diusahakan misalnya untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), dan juga peternakan. Sedangkan tanah yang digunakan sebagai tempat membangun sesuatu seperti untuk membangun bangunan Gedung, bangunan air, bangunan jalan, lapangan olahraga, pelabuhan, pariwisata, dan lain-lainnya. Oleh karena semua hak atas tanah itu merupakan hak untuk memakai tanah, maka semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan hak pakai. Mengingat bahwa dalam masyarakat modern peruntikan tanah itu bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, hak pakai untuk keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing diberi nama sebutan yang berbeda, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.¹³

Mengenai pengaturan hak atas tanah dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah yang dapat diberikan yang tanahnya berasal dari tanah negara dan dapat berasal dari hak pengelolaan, dan peruntukannya untuk melakukan usaha yakni hak guna usaha. Usaha yang dimaksud sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.

Sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit lima hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya dua puluh lima hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan Teknik perusahaan yang

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm.285

baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa pemilikan dan penguasaan tanah dengan hak guna usaha memiliki luasan yang tidak sedikit, jika dibandingkan dengan luas tanah yang dimiliki oleh pemegang tanah dengan status hak milik yang digunakan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Luasan tanah hak guna usaha tersebut tentu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pemegang haknya agar dapat memberikan manfaat secara luas. Hal ini juga telah ada pengaturannya mengenai kewajiban yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Beberapa kewajiban bagi pemegang hak guna usaha tersebut yang terkait pemanfaatan lahannya antara lain: mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis; memelihara tanah termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; serta mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang.

Pada dasarnya tanah mempunyai fungsi sosial. Termasuk dalam pemanfaatan tanah dengan status hak guna usaha. Aturan yang mengatur terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, dan penjabaran makna fungsi sosial ini dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria angka II (4), bahwa tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Luas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha tersebut menuntut untuk tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya supaya tidak melanggar ketentuan yang berlaku, baik dari fungsi sosial tanah maupun kewajiban yang dimiliki oleh pemegang haknya. Namun, terkadang masih saja terdapat persoalan terkait dengan pemanfaatan lahan hak guna usaha berkaitan dengan luasan tanahnya yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta dapat pula mengakibatkan permasalahan dengan masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan tanah hak guna usaha tersebut. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, antara PT. EMHA dengan kelompok tani sekar rukun Hal ini dipicu ketidakjelasan tentang batas-batas hak guna usaha yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sebagai perusahaan yang mengelola hak guna usaha tersebut. Lebih lanjut lagi kepastian tentang status hak atas tanah yang belum jelas atau masih dikelola masyarakat, kadang-kadang pemerintah mau memberikan hak atas tanah kepada pihak lain, dengan demikian maka sering terjadi tumpang tindih hak atas tanah dalam satu obyek yang sama. Kerancuan mengenai luas hak guna usaha kadang-kadang sangat tidak jelas, apalagi waktu pemberian hak tersebut masih diukur secara manual atau kadang-kadang disengaja oleh pemohon hak guna usaha dalam menghindari pajak.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat diteliti yakni bagaimana caranya agar dalam memanfaatkan tanah hak guna usaha supaya tidak menjadi tanah terlantar? serta, apakah akibat hukumnya jika tanah hak guna usaha tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis

¹⁴ Netty Herawati Nainggolan, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara*, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016, hlm. 20

dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.¹⁶ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka sebagai data dasar dalam penelitian sebagai data sekunder, yang juga dilengkapi dengan data primer guna mendapatkan data yang nyata terjadi di lapangan melalui penelitian-penelitian sebelumnya untuk melengkapi data yang ada.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Segi normatif yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum tentang hak guna usaha berserta pemanfaatannya.

3. Kerangka Teori

a. Pengertian Hak Atas Tanah

Hak atas tanah dalam Pasal 4 ayat (2) adalah wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang atau ketentuan peraturan hukum yang lebih tinggi.

Penentuan hubungan tersebut berupa proses penetapan hak atas tanah yang diminta oleh mereka yang mengaku mempunyai atau memiliki tanah

¹⁵ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118

¹⁶ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 20

¹⁷ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm.20

untuk dapat ditentukan macam hak yang dapat dipunyainya sesuai bentuk dan sifat penggunaannya.¹⁸

b. Wewenang Pemegang Hak Atas Tanah

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, antara lain:¹⁹

a) Wewenang umum

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

b) Wewenang khusus

Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah hak guna usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

c. Ketentuan Umum Hak Guna Usaha

1) Pengertian Hak Guna Usaha

¹⁸ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, Jakarta: Mandar Maju, 2013, hlm. 83

¹⁹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas*, Surabaya: Kencana, 2010, hlm.49

Mengacu kepada isi Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Jangka waktu hak guna usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun.

2) Subjek Hak Guna Usaha

Subjek hak guna usaha antara lain: Warga Negara Indonesia, dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3) Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha

Pemegang hak guna usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama dua tahun sejak hak diberikan;
- b. Mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- c. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha;
- d. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung;

- f. Mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (*high conservation value*), dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha;
- g. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- h. Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
- i. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan.
- j. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha;
- k. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- l. Menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara atau pemegang hak pengelolaan, setelah hak guna usaha habis.

4) Hak Pemegang Hak Guna Usaha

Pemegang hak guna usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memiliki hak antara lain:

- a. Menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
- b. Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Supaya Tidak Menjadi Tanah Terlantar

Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan isi penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran.

Pada hakekatnya hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan atau isi hak tanahnya dengan aman. Hak atas tanah tidak bersifat mutlak karena kewenangannya dibatasi.²⁰

Supaya dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha tidak menjadi terlantar paling tidak dapat ditempuh atau diupayakan hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Yogyakarta: STPN Press, 2019, hlm.10

1. Memenuhi persyaratan permohonan hak serta telah memperoleh perizinan terkait, seperti izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Mengerti, memahami, serta melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain:
 - a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;
 - b. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;
 - c. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah;
 - d. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Mengerti, memahami, serta melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak guna usaha;
4. Mengerti, memahami, menghindari, serta tidak melaksanakan larangan bagi pemegang hak guna usaha, seperti yang tertera dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, antara lain:
 - a. Menyerahkan pemanfaatan tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;

- b. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
 - d. Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
 - e. Menelantarkan tanahnya; dan
 - f. Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.
5. Sosialisasi adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penertiban Kawasan dan tanah terlantar agar dipahami secara proporsional, Tujuan dari dibentuknya peraturan mengenai tanah terlantar tersebut untuk memberikan dorongan para pemegang hak agar dapat mempergunakan tanahnya secara bertanggung jawab.
6. Data mengenai tanah terlantar dan pendaayagunaannya harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan dilakukannya transparasi dapat dihindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat pula dihindari dari pelanggaran hukum lainnya.
7. Senantiasa mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan serta memelihara seluruh luas tanah yang dimiliki dengan status hak guna usaha sesuai dengan sifat dan keadaan daripada haknya.

2. Akibat Hukumnya Jika Tanah Hak Guna Usaha Tidak Dimanfaatkan Sesuai Dengan Peruntukannya

Dalam permohonan untuk mendapatkan tanah hak guna usaha, pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis, dan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon, baik perorangan maupun badan hukum;
2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, antara lain:
 - a. Dasar penguasaannya dapat berupa akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya;
 - c. Jenis usaha.
3. Lain-lain, meliputi keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon; dan keterangan lain yang dianggap perlu.

Selain itu, permohonan hak guna usaha juga melampirkan rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang, serta izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan luasan tanah yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha, sangat dibutuhkan komitmen dan itikad baik dari pemegang haknya untuk benar-benar mengusahakan dan memanfaatkan tanah yang sudah menjadi miliknya tersebut sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, serta sesuai dengan perizinan yang didapatkan. Terlebih dengan jangka waktu yang panjang, dibutuhkan kesungguhan pemilik tanah hak guna usaha tersebut untuk mengelola tanahnya untuk dapat memberikan manfaat selain untuk kepentingannya juga masyarakat luas.

Tidak dapat dipungkiri terkadang masih terdapat permasalahan yang terjadi terkait dengan pemanfaatan tanah hak guna usaha secara maksimal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pematang Jaya yaitu terdapat Tanah Hak Guna Usaha milik PT

Adiwiyata Panca Arga yang terletak di Desa Payung, Desa Cangak dan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang.

Tanah Hak Guna Usaha PT Adiwiyata Panca Arga diberikan berdasarkan SK 540.2/001/1/33/1992 yang mulai berlaku pada tanggal 30 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2017, seluas 72,227 Ha namun, berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nyatanya terdapat tanah yang terindikasi ditelantar seluas 33,14 Ha dari total luas 72,227 Ha.²¹

Tanah Terindikasi Terlantar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan diberikan Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan telah mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak/dasar penggunaan tanahnya. Peringatan tersebut tidak pula dilaksanakan sehingga, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengusulkan tanah tersebut untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor 5635/16-500/IX/33/2011 perihal Usulan Penetapan Tanah Terlantar yang dikeluarkan pada tanggal 9 September 2011. Usulan tersebut mengakibatkan tanah HGU seluas 33,14 Ha milik PT Adiwiyata Panca Arga ditetapkan sebagai tanah terlantar.²²

Selain contoh diatas, terdapat pula kasus yang terjadi pada PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sertipikat HGU Nomor 1 seluas 581 Ha dalam jangka waktu 25 tahun yang akan berakhir pada Tahun 2042. Namun, pada tanggal 11 September tahun 1991 terjadi kebakaran seluas 389 Ha termasuk di dalamnya lahan yang telah ditanami

²¹ Ria Aisyah, *Redistribusi Tanah Terlantar Bekas Hak Guna Usaha (HGU) (Studi Kasus PT Adiwiyata Panca Arga Pemalang)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2021, hlm.6

²² *Ibid*

sehingga tanaman jadi mati.²³ Tanah yang terbakat tersebut terdampak menjadi kering, sehingga mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan contoh kasus yang ada tersebut, apabila tanah hak guna usaha tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, setelah dilakukan identifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN, maka ditetapkan sebagai tanah terlantar. Namun, sebelum ditetapkan menjadi tanah terlantar telah dilakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar terlebih dahulu oleh kantor pertanahan paling cepat dua tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah. Inventarisasi tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang dapat bersumber dari pemegang hak, hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, dan kementerian, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Dalam Pasal 22 nya disebutkan bahwa data tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dengan penertiban tanah terlantar, yang dilakukan dengan tahapan evaluasi tanah terlantar, peringatan tanah terlantar, serta penetapan tanah terlantar. Akibat hukum jika telah ditetapkan sebagai tanah terlantar sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, jika merupakan keseluruhan hamparan, penetapan tanah terlantar dapat menyebabkan:

1. Hapusnya hak atas tanah;
2. Putusnya hubungan hukum;
3. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara.

²³ Ana Silviana, *Hak Guna Usaha (HGU) Hapus Karena Ditelantarkan (Studi Kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, Law, Development & Justice Review Vo.2 No.2, hlm. 222

Sedangkan jika merupakan sebagian hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga:

1. Hapusnya hak atas tanah pada bagian yang ditelantarkan;
2. Putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan bagian tanah yang ditelantarkan;
3. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan;
4. Perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah.

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dapat menjadi aset bank tanah dan atau Tanah Cadangan Umum Negara, yakni tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak guna usaha hapus salah satu penyebabnya dikarenakan tanahnya ditelantarkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa upaya dalam pemanfaatan tanah hak guna usaha supaya tidak menjadi tanah terlantar diantaranya yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, baik sebagai pemegang hak atas tanah secara umum maupun secara spesifik sebagai pemegang hak guna usaha. Selain itu juga terdapat yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku dan keterbukaan informasi publik terkait hak guna usaha.

Akibat hukumnya jika tanah hak guna usaha tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya maka dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar, dapat menjadi aset bank tanah dan atau Tanah Cadangan Umum Negara, yakni tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aisyah, Ria, *Redistribusi Tanah Terlantar Bekas Hak Guna Usaha (HGU) (Studi Kasus PT Adiwiyata Panca Arga Pemalang)*, 2021, skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 2008, Jakarta: Djambatan
- Hanitjo, Roni, Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1992, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Murad, Rusmadi, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*, 2013, Jakarta: Mandar Maju
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas*, 2010, Surabaya: Kencana
- Soekarto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984, Jakarta: UI Press
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Dian Aries Mujiburohman, *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*, Yogyakarta: STPN Press, 2019
- Herawati, Netty, Nainggolan, *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara*, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/Juni 2016
- Silviana, Ana, *Hak Guna Usaha (HGU) Hapus Karena Ditelantarkan (Studi Kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, Law, Development & justice Review Vo.2 No.2

Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia

Yourike Yasmine Layt, Mitro Subroto

Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
(POLTEKIP)

maillayt123@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diingkari berlandaskan keputusan hukum yang adil. Seorang narapidana sekalipun tentu memiliki Hak Asasi Manusia sehingga perlu dijunjung tinggi rasa keadilan dengan memberikan apa yang menjadi Hak Narapidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terdapat kelompok rentan yang terdiri dari narapidana perempuan, anak binaan atau narapidana anak, narapidana lanjut usia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup dan terpidana dengan putusan hukuman mati. Dikatakan sebagai kelompok rentan karena orang atau kelompok tersebut memiliki sebuah ancaman yang tinggi dan resiko yang besar. Di Indonesia terdapat cukup banyak narapidana yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup dengan berbagai tindak pidana yang dilakukan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kelompok Rentan, Narapidana Putusan Pidana Seumur Hidup

A. Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dilaksanakan hingga saat ini sudah dijunjung tinggi dengan adanya penegakan hukum yang bersifat baku (*good legal system*), dan mengharuskan manusia yang ada di seluruh belahan dunia untuk berkomitmen terhadap HAM. Akan tetapi, pro kontra yang terjadi menyebabkan apabila hukum ditegakkan untuk pelanggar HAM sudah tentu akan menuai kritik hingga isolasi oleh negara yang tidak menjunjung komitmen terhadap HAM. Dari penjelasan diatas, aparat penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Mahkamah Agung (MA), serta masyarakat memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila terutama yaitu nilai keadilan.

Julius Stahl mengungkapkan bahwa dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur pokok dari negara yang berlandaskan hukum.²⁴ Winston Churchill, salah satu pemimpin militer berkebangsaan inggris mengungkapkan bahwa terkait dengan alat uji yang sah dalam menentukan tingkatan peradaban bangsa ini yaitu dengan melihat suasana beberapa aspek, seperti hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu negara kepada para pelanggar hukum. Dari ungkapan diatas, bisa dikatakan sesuatu negara yang beradab, adalah kala negara tersebut bisa memenuhi kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi para pelanggar hukum. *The Founding fathers* yang membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengatakan jika negara Indonesia ialah sesuatu negara yang berlandaskan atas hukum (*rechstaat*) serta bukan berdasarkan pada kekuasaan saja (*machstaat*).

Maka dari itu, setiap kegiatan negara wajib berlandaskan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga hukum sebaiknya menjadi

²⁴ Sudirman, Dindin. 2007. Reposisi dan Revitalisasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa. Hlm xi.

sebuah kerangka pijakan untuk mengendalikan serta menuntaskan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁵ Indonesia merupakan negara hukum, sehingga mengharuskan warga negaranya supaya taat akan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Apabila melanggar hukum maka bisa dikenai sanksi sebagaimana dengan hukum yang berlaku.

Kelompok rentan merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi mengingat bahwa ia terdapat dalam sebuah situasi serta kondisi yang kurang mempunyai kemampuan dalam mempersiapkan ancaman dari resiko yang tinggi tersebut sehingga membutuhkan perhatian khusus. Yasonna H. Laoly, sebagai pimpinan tertinggi dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan ialah perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan masyarakat hukum adat.

Peran dari Pemasyarakatan dimulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi, sampai post adjudikasi. Ini berarti bahwa pemasyarakatan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang ada di Indonesia karena memiliki peran dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan, proses peradilan oleh hakim, pembinaan dan pembimbingan bahkan hingga pasca pembinaan dan pembimbingan. Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di Lapas yang termasuk kelompok rentan, antara lain:

- a. Narapidana Perempuan
- b. Anak Binaan Atau Narapidana Anak
- c. Narapidana Lanjut Usia
- d. Narapidana Penyandang Disabilitas
- e. Narapidana Dengan Putusan Seumur Hidup

²⁵ Datunsolang, Akbar. 2013. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.4. Hlm 117.

f. Terpidana Dengan Putusan Hukuman Mati

Penjatuan pidana seumur hidup merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut KUHP, pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang harus dijalankan seseorang sejak ia menerima vonis sampai akhir hidupnya didalam Lapas, bukan berarti seseorang yang dihukum penjara selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Diatur lebih lanjut di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup dapat berubah menjadi pidana sementara melalui pengajuan permohonan grasi dengan mengajukan kepada Presiden melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas tempat terpidana menjalani masa pidananya. Berdasarkan data dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/> per tanggal 03 September 2021 bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 210.934 orang. Melihat dari banyaknya jumlah narapidana di Indonesia tentu terdapat kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus diantaranya yaitu narapidana dengan putusan pidana seumur hidup.

B. Rumusan Masalah

Perumusan yang terjadi tentu perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang ada dan diharapkan agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir atau bahkan diselesaikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka kita dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perlakuan narapidana dengan putusan pidana seumur hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pembuatan penelitian ini yaitu untuk mempelajari perihal yang terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perlakuan narapidana dengan putusan seumur hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis pakai pada riset ini ialah memakai metode penelitian deskriptif kualitatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan atau *library research*. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dan telaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁶ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait penegakan HAM terhadap perlakuan narapidana dengan putusan pidana seumur hidup yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari berbagai sumber terpercaya dan kemudian memadukan hasil yang diperoleh dengan teori dan melakukan analisis terhadap masing-masing hubungannya.

Penelitian kepustakaan bukan hanya membaca sebuah literatur yang mempunyai makna yang kurang lebih sama dengan apa yang kita teliti, melainkan juga mengarah pada sebuah evaluasi maupun kritisi dari penelitian sebelumnya yang sudah ada terkait dengan suatu topik. Literatur ilmiah dapat berbentuk beberapa karya tulis, seperti Artikel dari jurnal ilmiah maupun konferensi, tesis maupun disertasi, laporan dari sebuah organisasi yang dapat dipercaya dan buku-buku pelajaran. Manfred Nowak berpendapat bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*).²⁷ Sedangkan Rhona K.M Smith menyebutkan bahwa prinsip hak

²⁶ Nazir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 111.

²⁷ Nowak, Manfred. 2003. Introduction to The International Human Rights Regime. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher. Hlm 9.

asasi manusia lainnya yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).²⁸

E. Pembahasan

Manusia adalah insan yang sama dihadapan Tuhan yang diberikan akal budi dan sering diartikan sebagai makhluk sosial. Pengertian makhluk sosial ialah makhluk hidup yang tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan secara bersama-sama inilah masing-masing dari manusia harus diperhatikan hak dari masing-masing individu atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pada Bab XA menjelaskan terkait dengan Hak Asasi Manusia. Diantaranya yaitu pada pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tentunya berlaku untuk seluruh manusia yang ada di Indonesia termasuk narapidana.

Hak manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk tidak disiksa, hak manusia untuk memperoleh kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak manusia untuk beragama, hak manusia untuk tidak diperbudak, hak manusia untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak manusia untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak inilah yang tergolong kedalam hak asasi manusia Ini sejalan dengan pendalaman Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh seorang individu meliputi Hak untuk dapat hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk

²⁸ Smith, Rhona K.M. 2005. “Textbook on International Human Rights”. 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York. Hlm 1.

mendapat pengakian sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Prof. Dr. Notonagoro menjelaskan bahwa hak merupakan kuasa untuk menerima maupun melakukan suatu yang seharusnya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada hakekatnya dapat dituntut secara paksa seorang individu. Sebagaimana yang tertuang diatas, bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban atas Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan, mulai dari perawatan rohani sampai kepada perawatan jasmani.
3. Narapidana berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran guna meningkatkan pengetahuan narapidana.
4. Narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila narapidana sakit dan juga mendapat makanan yang layak saat menjalani pembedanaan.
5. Narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan apabila dirasakan ada hal-hal yang perlu disampaikan baik yang berhubungan dengan narapidana itu sendiri maupun tentang pelayanan dan kinerja lapas.
6. Narapidana berhak untuk mendapatkan bahan bacaan, seperti buku, majalah, koran dan karya tulis lainnya. Selain itu narapidana juga berhak untuk mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Apabila narapidana melakukan sebuah pekerjaan, ia berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

8. Narapidana berhak untuk menerima kunjungan baik dari keluarga, penasihat hukum maupun orang tertentu lainnya yang tidak mengganggu maupun mengancam narapidana.
9. Narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau yang lebih dikenal dengan remisi.
10. Narapidana berhak untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi atau berinteraksi dengan masyarakat luas termasuk cuti mengunjungi keluarga supaya menjadi lebih siap ketika kembali ke dalam masyarakat.
11. Narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat apabila memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan substantive.
12. Narapidana berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas apabila memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan substantive.
13. Narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Di Lapas, seorang narapidana akan menerima pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan melalui pembinaan yang berdasarkan Pancasila agar mereka dapat menyadari kesalahan, mengubah sikap serta perilaku yang sebelumnya negatif, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi serta kelak diharapkan ketika narapidana kembali ke masyarakat dapat diterima kembali ditengah lingkungan masyarakat agar dapat menjalani hidup secara wajar menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki rasa tanggung jawab.

Di Lapas narapidana menerima pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian merupakan suatu program kegiatan yang diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan seseorang sehingga dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan supaya dapat berguna kedepannya. Tujuannya adalah agar narapidana memiliki *skill* dan dapat mengikuti perkembangan pengetahuan sehingga kelak ketika bebas

mereka dapat menerapkannya bahkan menjadikannya sebuah peluang bisnis. Pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berbeda-beda seperti kegiatan bimbingan kerja pada kegiatan budi daya ikan, perkebunan, menjahit, sablon, bakery, dan sebagainya. Seperti yang tertuang pada laman <http://www.ditjenpas.go.id/> terkait dengan mempromosikan produk-produk unggulan dari hasil karya narapidana di LAPAS dengan semboyan “kreatifitas tanpa batas meski tempat terbatas”. Pada kegiatan tersebut dalam rangkaian Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-50, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian mengadakan pameran dengan mengikut sertakan hasil karya WBP dari 33 Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham. Diharapkan hasil karya WBP tersebut dapat bersaing dengan pasar dan memiliki nilai jual yang tinggi.

Sementara itu, pembinaan kepribadian adalah suatu program kegiatan yang diarahkan pada pembinaan mental, watak, spiritual, dan jasmani narapidana. Tujuannya adalah agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Bentuk pembinaan kepribadian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu kegiatan ibadah di rumah ibadah masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya, pramuka, pendidikan formal, dan sebagainya. Salah satu pendidikan formal yang ada yaitu program kejar paket A (SD), kejar paket B (SMP), kejar paket C (SMA/SMK). Selain itu, kabar terbaru dari laman <https://web.facebook.com/DitjenPAS/> bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda Jakarta terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang yang terdiri dari 32 narapidana diantaranya 9 narapidana perempuan dari 13 Lapas yang akan mengikuti program tersebut.

Dengan adanya program yang berjalan pada setiap pembinaan ini tentu memiliki dampak positif bagi narapidana itu sendiri. Dan terbukti bahwa perlakuan HAM yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana manusia yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja dibatasi kemerdekaannya untuk bergerak. Dukungan yang diberikan kepada narapidana sangat diperlukan, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi terhadap narapidana bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dapat mengembangkan kemampuannya melalui program pembinaan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Harapannya kelak mereka mampu kembali berada ditengah-tengah masyarakat dan hidup berdampingan seperti sedia kala. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana seumur hidup yang memiliki jangka waktu panjang.

Baik pembinaan kemandirian maupun kepribadian tetap harus diberikan kepada semua narapidana, termasuk narapidana seumur hidup yang tergolong sebagai kelompok rentan. Tidak diperkenankan adanya diskriminasi kepada narapidana seumur hidup. Hal ini dikarenakan sewaktu-waktu pidana seumur hidup dapat berubah menjadi pidana sementara. Petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang termasuk hak narapidana seumur hidup. Hal ini juga di dukung oleh *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang sudah disetujui secara internasional (PBB) untuk melaksanakan peraturan tersebut kepada seluruh negara. *Mandela Rules* dijadikan sebagai acuan baru dalam pidana penjara sebagaimana anjuran dari PBB secara internasional. Isi yang terkandung mengenai perlakuan kemanusiaan di penjara yang harus berdasarkan hak asasi manusia.

Melalui permohonan grasi dengan mengajukan kepada Presiden yang dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas tempat terpidana menjalani masa pidananya. Narapidana seumur hidup mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana sementara di dalam Lapas yang berbeda hanya di jangka waktunya saja, untuk narapidana seumur hidup harus

mendapatkan persetujuan grasi dari presiden baru dapat diubah menjadi pidana sementara. Dengan perlakuan yang demikian maka narapidana seumur hidup akan mengurangi resiko-resiko buruk karena menjalani pidana di Lapas.

F. Kesimpulan

Narapidana merupakan insan manusia yang memiliki hak yang sama dengan manusia yang ada di luar penjara dan hanya dibatasi kemerdekaannya. Kelompok rentan terdapat di dalam Lapas diantaranya narapidana perempuan, anak binaan atau narapidana anak, narapidana lanjut usia, narapidana penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, terpidana dengan putusan hukuman mati. Seorang narapidana tentunya memiliki hak yang harus dipenuhi di dalam Lapas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak tersebut haruslah dipenuhi mengingat setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia, sehingga perlakuan terhadap narapidana harus diperhatikan lebih lanjut. Narapidana dengan putusan seumur hidup ialah narapidana dengan putusan pidana seumur hidup. Putusan tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara sementara apabila ia mengajukan grasi dan disetujui oleh Presiden. Program pembinaan yang diberikan harus yang berjangka waktu panjang dan perlakuan yang diberikan sama dengan narapidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang
Grasi
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Buku

- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudirman, Dindin. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa.
Sunarto, D.M. 2007. *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal dan Tesis

- Datunsolang, Akbar. 2013. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan". Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.4.
Kristianingsih, Sri Aryanti. 2017. "Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Universitas Islam Indonesia.
Smith, Rhona K.M. 2005. "Textbook on International Human Rights". 2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York.

Wirawan, Hendra Fikri Cindhy. 2021. “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Lapas Kelas I Madiun”. Nusantara: jurnal ilmu pengetahuan sosial. Vol.8 No.3.

Website

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2021. “Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil”. <http://smslap.ditjenpas.go.id/>, diakses pada 03 September 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2014. “Karya Narapidana Se-Indonesia Tampil Di Plasa Industri”. <http://www.ditjenpas.go.id/karya-narapidana-se-indonesia-tampil-di-plasa-industri> , diakses pada 10 September 2021.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2021. “Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Nalanda Jakarta”. <https://web.facebook.com/DitjenPAS/>, diakses pada 12 September 2021.

Pidana Seumur Hidup, Konfigurasi Dilematis Antara Hukuman atau Kemanusiaan

Theresia Panni Koresy Marbu, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: theresiapannikoresymarbun@gmail.com
subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Fenomena dilematis antara hukuman mati dan seumur hidup sudah seharusnya mengutamakan kepentingan penegakan hukum demi keadilan dan tegaknya hukum walaupun langit akan runtuh (*viat justitia viat coelom*). Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk ketertiban masyarakat agar bisa terjaga dan terpelihara. Menurut Achmad Ali, pemidanaan termasuk di dalamnya pidana seumur hidup memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kedamaian, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Dalam menyusun riset ini, penulis memakai metode penelitian normatif. Bagi peneliti Bachtiar, penelitian normatif merupakan riset hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah ataupun asas-asas dalam makna hukum dikonsepskan selaku norma ataupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, vonis majelis hakim, ataupun doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

Kata kunci: pidana seumur hidup, pidana mati, dilematis

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah dimana suatu negara yang tiap-tiap tindakannya harus berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila ada seorang individu yang melanggar aturan maka ia akan dikenai sanksi atau hukuman karena dianggap telah melanggar hukum.

Seorang individu yang telah melanggar aturan akan dihadapkan dengan salah satu cabang hukum yaitu hukum pidana, jika ia dinyatakan benar telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sudah membuat kualifikasi jenis-jenis tindak pidana (delik) yang terdiri dari delik umum dan delik khusus. Tidak hanya itu, hukum pidana juga memiliki teori bahwa sanksi atau hukuman adalah sebagai reaksi terhadap delik yang telah dilakukan. Sanksi pidana terdiri dari pelaksanaan atas pidana (*staaf modus*), jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*).

Perbuatan pidana yang diduga diperbuat oleh tersangka akan dihadapkan dengan fungsi hukum pidana yang menentukan berupa penjatuhan hukum kepada pelakunya untuk sanksi atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Di dalam KUHP sudah ditetapkan bahwa adanya pidana pokok yaitu pidana tutupan, pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara serta pidana mati. Jenis hukuman atau pidana akan dibahas oleh penulis dalam artikel ini yang berdasarkan penelitian hukum normatif adalah pidana seumur hidup.

Berbicara tentang hukum pidana memiliki pengertian yaitu salah satu cabang ilmu hukum yang mempunyai fungsi utama serta penggunaannya diperankan saat cabang ilmu hukum, lamanya penyelesaian masalah, yang nantinya hukum pidana adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*). Sanksi pidana pokok jenis pidana penjara dengan kelas hukuman seumur hidup diatur pada Pasal 12 ayat (1) KUHP sudah tidak jarang menjadi pilihan pertimbangan bagi hakim dibandingkan harus menjatuhkan pidana hukuman mati. Hukuman seumur hidup

yaitu salah satu jenis pidana yang kehilangan kemerdekaannya dalam jangka panjang terkecuali narapidana yang memiliki hukuman tersebut meninggal dunia. Sedangkan pidana hukuman mati adalah dimana terpidana yang menjalani hukumannya sambil menunggu waktu ditetapkannya eksekusi dari jaksa. Persamaan dari kedua jenis pidana ini adalah sama-sama memiliki penderitaan psikis dan fisik yang sama.

Hukuman pidana seumur hidup membuat terpidana merasa menunggu sesuatu tanpa mengetahui harapan dan tujuan yang pasti, terkecuali ada perbaikan nasib keberuntungan lewat sarana hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau PK oleh Mahkamah Agung (MA) dan/atau grasi yang diberikan oleh Presiden. Sudah menjadi rahasia umum bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup, secara faktual aspek pertimbangan utamanya yaitu berupa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana, akibat atau dampak yang ditimbulkan setelah melakukan kejahatan tersebut, dilakukan dengan didahului, diikuti dengan kekerasan, ancaman teror yang membuat rasa takut timbul di korban yang terkena ancaman, tingkat sadisme dan lain sebagainya.

Pergulatan hukum pidana dan sanksinya yang dipandang sebagai rasa yang menyakitkan, menderitakan harus dihadapi dengan adanya keharusan dalam menegakkan hukum demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di sisi lain juga dihadapkan dengan esensi nyawa seorang manusia yang tentunya mempunyai hak untuk hidup, tetapi pelaku kejahatan sudah menodai keajaiban hukum pidana. Fenomena dilematis seperti itu sudah seharusnya mengutamakan kepentingan penegakan hukum demi keadilan dan tegaknya hukum walaupun langit akan runtuh (*viat justitia viat coelum*). Adapun tindakan kejahatan yang diduga dapat dijatuhi hukuman pidana seumur hidup adalah tindak pidana yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan ciri-ciri: kejahatan sebagai musuh umat manusia, kejahatan tergolong serius, tanpa memandang korbannya, kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan kejahatan balas dendam. Secara fakta, jenis-jenis kejahatan yang telah disebutkan di atas telah berkembang belakangan ini dalam bentuk

kejahatan genosida (pembunuhan massal), kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, kasus narkoba dan kejahatan lainnya. Sedangkan dalam penegakan hukum pidana materiil oleh hukum pidana formil terhadap kejahatan berat adalah berupa hilangnya nyawa manusia yang dilakukan berencana atau bahkan modus operandi atas tindakan kejahatan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang sudah terstruktur sebelumnya.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk ketertiban masyarakat agar bisa terjaga dan terpelihara. Menurut Achmad Ali, pembedaan termasuk di dalamnya pidana seumur hidup memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yang terdiri dari kedamaian, keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

2. Rumusan Masalah

Apakah pidana seumur hidup menjadi jalur alternatif dari pidana hukuman mati?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis pidana seumur hidup menjadi jalur alternatif dari pidana hukuman mati.

4. Metode Penelitian

Dalam menyusun riset ini, penulis memakai metode penelitian normatif. Bagi peneliti Bachtiar, penelitian normatif merupakan riset hukum yang berfokus pada kaidah- kaidah ataupun asas- asas dalam makna hukum dikonsepsikan selaku norma ataupun kaidah yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, vonis majelis hukum, ataupun doktrin dari para ahli hukum terkemuka.

B. PEMBAHASAN

Anggapan masyarakat awam mengenai sanksi pidana seumur hidup adalah sering diartikan sama dengan umur hidupnya ketika dia dijatuhi hukuman (divonis).

Contohnya ada seorang pelaku tindak pidana yang saat dijatuhi hukum pidana berumur 40 tahun maka hukuman penjara yang diterimanya adalah sesuai dengan umur yang bersangkutan saat dijatuhi hukuman yaitu 40 tahun.

Roeslan Saleh dan Achmad Ali adalah seorang pakar hukum yang mendoktrin bahwa pidana seumur hidup adalah yang mana si terpidana mengalami masa waktu hukumannya sepanjang hidupnya (atau terpidana seumur hidup tersebut berada di penjara sampai ajal menjemputnya). Hingga dari itu dihubungkan pula dengan ketentuan KUHP yang menyangkut pidana penjara seumur hidup yang menganut sistem (*straf soort*) ditetapkan secara tentu (*definite sentence*) karena yang terpidana dikenai jangka waktu yang tentu (*a definite period of time*) ialah menempuh pidana sejauh hidupnya.

Tanggapan-tanggapan yang berasal dari lapisan warga menimpa pidana penjara seumur hidup melaporkan rasa empati mereka kepada tersangka dengan putusan hukuman penjara seumur hidup kalau yang bersangkutan sudah kehabisan seluruh impiannya sebab telah terkurung selamanya dalam penjara serta tidak bisa kembali lagi ke kawasan publik. Disini juga letak wujud dilematis seorang manusia dipertaruhkan dengan tujuan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan di mata hukum. Tetapi di mata hukum, naluri dan jiwa hukum yang melekat tidak sejahat dan sekejam karakter pelaku tindak kejahatan, wujud dan makna hukum juga dalam situasi dan kondisi seberat dan sesulit apapun tetap sanksi harus ditujukan kepada pelaku kejahatan, hukum juga memfasilitasi sarana untuk mempermudah, mengurangi bahkan juga untuk mengubah putusan hukuman tersebut untuk terdakwa yang divonis dengan hukuman penjara seumur hidup sekalipun masih ada dibuatkan perencanaan atas upaya-upaya hukum yang sifatnya luar biasa dan istimewa seperti pelaksanaan kegiatan Peninjauan Kembali ataupun yang kerap diucap dengan PK yang dimana PK diajukan oleh pemohon kepada pihak Mahkamah Agung ataupun singkatannya ialah MA lewat ataupun melalui Pimpinan Majelis hukum yang sudah memutuskan permasalahan ataupun masalah pada tingkatan yang awal, kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan

terakhir adalah program grasi oleh Presiden Republik Indonesia.

Semua upaya hukum dan sarana hukum yang tersedia itu melalui syarat-syarat yang telah diatur oleh aturan hukum pula secara teknis pelaksanaannya dalam pengurangan masa pidana berupa remisi serta program integrasi sosial oleh Lembaga Pemasyarakatan berupa CB (Cuti Bersyarat), PB (Pembebasan Bersyarat) serta asimilasi dan grasi sesuai Keputusan Presiden yang dimana akan terjadi perubahan masa pidana seumur hidup menjadi pidana penjara angka atau pidana sementara. Seperti yang tercantum pada 9 Ayat (1) yang berbunyi: "Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat dirubah pidana menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun. Keajegan ketentuan hukum tersebut bisa berpeluang terhadap terdakwa dengan vonis hukuman penjara seumur hidup untuk mengalami perkembangan perubahan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi kepentingan hukum oleh negara sendiri. Menurut B.Richards, penghukuman seumur hidup menjadi beban bagi narapidana, keluarga narapidana serta pemerintah dalam membuatnya.

Dalam kebijakan legislatif serta praktek dunia peradilan sepanjang ini, tipe hukuman penjara seumur hidup berperan selaku "pidana pengganti" dari hukuman mati. Dalam hal memutus dan menetapkan terdakwa oleh hakim dengan sanksi pidana seumur hidup, mengacu pada adanya dugaan atau dakwaan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang biasanya didakwa secara berlapis mulai dari dakwaan pokok dan subsider. Apabila hakim akan memutus terdakwa dengan kualifikasi tindak pidana serius dan tergolong ke tindak pidana berat pastinya hakim akan menjatuhkan pidana pokok semaksimal mungkin yaitu dengan pidana hukuman mati. Akan tetapi atas pertimbangan hal-hal yang meringkankan maka hakim akan mengikuti dakwaan subsider dari jaksa dengan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana seumur hidup. Disinilah terdapat pemikiran bahwa pidana penjara seumur hidup adalah pengganti bagi pidana hukuman mati. Pertimbangan

kemanusiaan yang dibungkus dalam esensi kemanusiaan dan telah dominan menjadi bahan pertimbangan hakim sehingga tidak sampai pada sanksi hukuman mati bagi terdakwa. Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut juga sejalan dengan pendapat Heiner Biefeldt yang mengemukakan bahwa hak kemanusiaan di dunia barat dihadapkan dengan prinsip ajaran agama tertentu dan menjustifikasi antara hidup matinya manusia dengan hukum yang berlaku.

Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup di dalam KUHP adalah kejahatan-kejahatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan berat (kualifikasi tindak pidana berat-belum pasti/tidak pasti/belum ada kriteria secara yuridis formal)-norma kabur dengan luas dalam buku II KUHP dimuat dalam 8 Bab dan 23 Ketentuan (Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana dengan Kualifikasi berat berkembang pesat seperti dalam berbagai tindak pidana khusus).

Hukuman penjara seumur hidup berfungsi sebagai pidana pengganti dari hukuman mati atau sering disebut dengan subsider dari pidana hukuman mati. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah terdakwa dengan sanksi pidana penjara seumur hidup. Selain itu, masih banyak juga oknum-oknum yang tidak menyetujui pidana seumur hidup maka pidana penjara seumur hidup menjadi jalan lain atau jalur alternatif terhadap tindakan kejahatan yang telah diperbuatnya yang diduga tindakan kejahatannya merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan pastinya merugikan orang banyak.

Pidana seumur hidup menjadi alternatif pula jika ada seorang terdakwa dengan pidana penjara yang paling tinggi yaitu 20 tahun ditambah lagi apabila terdakwa tersebut melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dengan ancaman pidana berat pula maka alternatif ppidanaannya adalah hukuman penjara seumur hidup.

Sanksi pidana seumur hidup merupakan pilihan atau jalan alternatif dibanding harus menjatuhi hukuman mati atau dengan kata lain pencabutan nyawa yang tidak bisa dikoreksi lagi bila sudah terjadi. Walaupun sudah divonis dan hilang kemerdekaan dalam jangka waktu yang panjang dan hanya tinggal menunggu

waktu kematiannya, tetapi masih ada proses waktu untuk merefleksikan diri atas tindakan jahat yang telah dilakukan terdakwa. Menimbang bahwa akibat bagi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan, keluarga korban dan masyarakat sekitar akan menimbulkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri.

Adanya konstruksi hukum dan hukum positif di Indonesia dengan adanya pembatasan hak pengajuan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau yang disingkat dengan PK, hanya dapat diajukan sekali saja oleh terdakwa yang mempunyai hukuman seumur hidup melalui ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Aturan Mahkamah Agung (MA) dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tentang Batasan Peninjauan Kembali (PK) akan membatasi ruang gerak pemohon PK yang tidak dapat diajukan permohonan berkali-kali kepada MA yang hanya dapat 1 (satu) kali guna berkeinginan untuk memperbaiki nasib dari yang dijatuhi pidana seumur hidup bisa turun atau berubah menjadi pidana angka atau pidana sementara. Begitu pula halnya bagi terpidana mati lainnya yang tetap menunggu keputusan dari Presiden bila terpidananya mengajukan permohonan upaya hukum istimewa berupa grasi.

Ada juga konstruksi hukum di dalam hukum positif di Indonesia yaitu pergantian Undang-Undang Grasi Nomor 22 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi bahwa untuk pengajuan permohonan grasi dari terpidana ataupun kuasanya saat ini hanya dapat dimohon satu kali saja. Bedanya dengan peraturan undang-undang grasi sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002) bahwasannya permohonan grasi dapat dilakukan dua kali dalam setahun namun setelah melewati batas waktu 2 (dua) tahun terpidana bisa kembali memohon pengajuan grasi kepada Presiden.

C. PENUTUP

Penetapan pidana seumur hidup adalah sebagai jalur alternatif dari hukuman mati ada beberapa justifikasi pertimbangan misalnya hukuman mati yang sudah

dieksekusi apabila nantinya terbukti ada kekeliruan hakim dalam memutus dengan hukuman terhadap terdakwa maka yang terjadi adalah nasib terdakwa tidak dapat lagi diubah karena yang bersangkutan pun sudah tiada. Hukuman mati bertentangan dengan hak manusia untuk hidup, setiap terdakwa dengan yang divonis dengan hukuman mati sudah melanggar prinsip HAM sebagai hak kodrati dan alamiah yang sudah diberikan Tuhan selaku sang pencipta kepada manusia sejak lahirnya manusia. Tidak hanya itu, hukuman mati juga bertolak belakang dengan generasi 1 *Derogable Light* dimana hak hidup tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk negara, maka alternatifnya pidana mati dapat digantikan dengan pidana mati dapat digantikan dengan pidana penjara seumur hidup walaupun penderitaan fisik dan psikis tetap melekat pada diri terpidana sebagai konsekuensi logis atas pertanggung jawaban hukum pelaku tindak pidana serius maka terpidana mati menerima sanksi pidana seberat apapun dirasakan terpidana guna dapat merenungkan akibat perbuatan yang dialami korban, agar sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam hukum pidana yaitu *daad – dader – strafreeht* (perbuatan - pelaku - sanksi - hukumannya) guna terwujudnya keadilan – kemanfaatan dan kepastian hukum. Hendaknya bagi hukum selektif dalam menjatuhkan pidana hukum kemerdekaan jangka panjang maupun pidana mati tetap mempertimbangkan sifat dan modus kejahatan atau tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM PRESS

Bahran Baseri. “Persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK No.34/PUU-XI/2013 dalam Hukum Acara Perdata. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016.

Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. “Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021.

Nys Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. “Pola Pembinaan terhadap Narapidana Seumur Hidup dalam Kebijakan Implementasinya”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019.

Perspektif Kriminologi Terhadap Awig-Awig Sebagai Pencegahan Terjadinya Tindak Kejahatan di Desa Pakraman

Keisya Kalyana Mahdy, Amalia Kemala Dewi, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: keisyakalyana@gmail.com, llalaa1602@gmail.com, riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Kejahatan dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan. Terlebih untuk masyarakat adat, tidak hanya ketidakseimbangan secara sekala yang berubah, melainkan secara niskala pula. Menurut Sutherland, kejahatan dapat timbul dari bentuk pergaulan lingkungan sekitarnya dan berdasarkan diri sendiri. Sebagai bentuk pencegahan dan menciptakan keseimbangan, masyarakat adat Bali memiliki awig-awig yang berperan sebagai pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat adat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kasus guna menggali lebih dalam serta menemukan informasi baru mengenai hukum pidana adat, mengetahui penerapan awig-awig di desa pakraman, serta mengetahui awig-awig berdasarkan perspektif kriminologi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kehadiran awig-awig dapat membantu pencegahan terjadinya tindak kejahatan pada lingkungan masyarakat Bali. Berdasarkan perspektif kriminologi yang menyatakan bahwa terjadinya tindak kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, awig-awig desa pakraman juga berperan sebagai alat kontrol sosial bagi para krama desa untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang aman dan damai.

Kata Kunci: Awig-awig, Masyarakat Adat, Hukum Pidana Adat, Kriminologi

Abstract

Crime in society will create an imbalance. Especially for indigenous peoples, not only imbalances are changing at times, but on a regular basis. According to Sutherland, crime can arise from the association of the surrounding environment and based on oneself. As a form of prevention and creating balance, balinese indigenous peoples have awig-awig which acts as a guideline in behaving for indigenous peoples. In this study using qualitative research methods and case studies to dig deeper and find new information about customary criminal law, know the application of awig-awig in pakraman village, and know awig-awig based on criminology perspective. The results obtained from this study are the presence of awig-awig can help prevent the occurrence of crime in the balinese community. Based on the criminology perspective that states that the occurrence of crimes can be caused by environmental influences, pakraman village awig-awig also acts as a social control tool for village people to realize a safe and peaceful living environment.

Key Words: Awig-awig, Indigenous People, Customary Criminal Law, Criminology

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang permasalahan kejahatan baru menjadi perhatian para ilmuwan sejak abad ke-19. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat telah memberikan peranan yang sangat besar terhadap lahirnya kriminologi, sebagai himpunan pengetahuan yang terstruktur dari berbagai kajian permasalahan mengenai kejahatan. Dalam perkembangannya ini, kriminologi tidak hanya meninjau tentang kejahatan namun juga memperluas ruang lingkupnya mengenai norma tingkah laku di dalam masyarakat. Suatu negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara tentu memerlukan adanya hukum yang mengatur norma tingkah laku untuk mencapai ketertiban, sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara hukum. Beragam budaya yang dimiliki Indonesia melahirkan berbagai bentuk kekayaan termasuk dalam bentuk hukum adat atau *living law* yang berlaku berdampingan dengan hukum positif.

Beberapa ahli hukum menorehkan pendapatnya terkait pengertian hukum adat, salah satunya adalah Ter Haar yang berpendapat bahwa hukum adat yaitu kesatuan norma yang beralih dari ketetapan para petugas hukum dengan kewibawaan yang dimilikinya serta pengaruh dan yang implementasinya ditaati dengan sepenuh hati. Disamping Ter Haar, Soekanto juga memberi pendapat terkait pengertian dari hukum adat yakni kompleks adat yang sebagian besar tidak dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan mempunyai sanksi atau akibat hukum.²⁹

Keberadaan hukum adat sendiri diakui dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) menjelaskan tentang pengakuan serta penghormatan Negara kepada kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya berdasarkan perkembangan masyarakat serta

²⁹ Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Bandar Maju, Bandung. Hal 14-19.

prinsip Negara yang ditentukan di undang-undang.³⁰ Selanjutnya di Ketetapan MPRS tepatnya lampiran A Paragraf 402 Ketetapan MPRS/No.II/MPRS/1960 yang isinya menjelaskan tentang asas-asas pembinaan hukum nasional yang harus berlandaskan pada hukum adat, memperlihatkan realita yang hidup di Indonesia guna usaha ke arah homogenitas di bidang hukum, serta dalam upaya penyempurnaan undang-undang harus memperhatikan adanya faktor adat dan faktor lainnya.³¹

Dengan hadirnya pasal dan ketetapan tersebut dalam hukum positif Indonesia memperkuat eksistensi dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat memiliki keunikan tersendiri sesuai dengan adat dimana hukum tersebut hidup sehingga tidak jarang terdapat perbedaan antara hukum adat di daerah satu dengan daerah lainnya. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas kebudayaan yang kental masih menjalankan hukum adat yang telah diberlakukan sejak dahulu, seperti Aceh yang masih menggunakan hukum Islam serta Bali yang juga menggunakan pedoman hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, memakai jenis pendekatan penelitian kualitatif studi kasus yang berarti menggali sebuah kasus secara mendalam, menyatukan informasi secara lengkap menggunakan beragam prosedur pengumpulan data sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.³² Digunakannya metode dan jenis penelitian ini

³⁰ Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). *Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 2, No. 2. Hal 63-76.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19115>.

³¹ Sudaryatmi, S. (2012). *Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 41, No. 4, Hal 572-578.

<https://doi.org/10.17410/mmh.41.4.2012.572-578>.

³² J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT. Grasindo, Jakarta. Hal 7.

bertujuan untuk menggali informasi mengenai perspektif kriminologi terhadap awig-awig desa pakraman sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat adat. Dengan informasi terkait kehidupan masyarakat adat desa pakraman dan perilakunya melalui literatur yang diperoleh maka dirasa metode penelitian yang cocok diaplikasikan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Pidana Adat

Dalam hukum positif terdapat pembagian bidang hukum sesuai dengan substansinya, begitu pula dengan hukum adat. Hukum adat dapat dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan substansinya, salah satunya yakni hukum pidana adat atau *delictentrecht*. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat merupakan hukum yang membuktikan peristiwa dan perbuatan yang perlu diselesaikan sebab hal tersebut telah mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat. Pendapat lain yakni menurut Van Vollenhoven, yang dimaksud dengan hukum pidana adat ialah tindakan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan walaupun realitanya perbuatan tersebut hanyalah sebuah kecelakaan kecil.³³

Sistem hukum ini bertumpu pada hukum adat yang terletak pada masing-masing wilayah hukum di Indonesia. Hukum pidana adat dituangkan dalam peraturan tertulis yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Pada Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, “Pidana adat yang tidak ada bandingannya di dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya di dalam KUHP, dan sanksi adat”.³⁴ Hakim dapat menjadikan

³³ Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Maju, Bandung. Hal 221.

³⁴ Kalengkongan, S. B. “Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Dalam *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2, Hal 29-35.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15340>.

sanksi adat sebagai pidana pokok dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili suatu tindakan yang berdasarkan hukum dipandang sebagai perbuatan pidana yang tidak memiliki bandingan dalam KUHP.

Hukum pidana adat mengutamakan pada “keseimbangan yang terganggu”. Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat, maka pelaku yang menyebabkan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Beberapa masyarakat adat di Indonesia telah mengetahui dan melaksanakan kodifikasi hukum adat. Seperti, Awig-Awig (Bali), Catur Agama, kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lainnya. Sehingga, selama tindakan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan pada kesejahteraan dalam suatu masyarakat adat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum.

2. Hukum Pidana Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Eksistensi hukum adat yang masih berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berkembang tetapi masih terdapat masyarakat yang melestarikan serta melaksanakan hukum adat yang ada sejak dahulu, salah satunya di Bali. Bali menjadi daerah yang terkenal memiliki potensi yang tinggi dalam pariwisata dan sering menjadi tujuan utama para pelancong mancanegara nyatanya tidak menyurutkan keberlangsungan dari hukum adat masyarakat setempat.

Daerah yang masih melaksanakan hukum adat dikenal dengan desa pakraman atau desa adat. Desa adat merupakan suatu susunan asli warga Bali yang mengorganisir masyarakat setempat secara bulat dan menyeluruh. Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, “Desa pakraman menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu yang diwariskan secara turun menurun, memiliki wilayah serta harta kekayaan sendiri, dan memiliki hak untuk mengelola keperluannya sendiri”.

Sejak zaman Bali Kuno, warga Bali mulai mengetahui masyarakat desa (krama) dan wilayah desa pakraman, serta sebelum tahun 1986 telah memiliki aturan tidak tertulis. Namun, seiring dengan perkembangan dunia (*pekebeh jagat*) yang kian beragam maka masyarakat desa pakraman merasa memerlukan adanya peraturan dasar tertulis sehingga dibentuklah awig-awig. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 Pasal 7 ayat (1) (diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001) setiap desa adat (kemudian disebut desa pakraman) diminta untuk memiliki awig-awig secara tertulis. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 bahwa, “awig-awig ialah aturan yang dibuat oleh krama (warga) desa pakraman dan/atau krama banjar pakraman sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama desa pakraman atau banjar pakraman”. Kemudian dalam peraturan yang sama pada Pasal 11 ayat (2) dijelaskan mengenai awig-awig tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Hak Asasi Manusia. Dalam penyuratannya, awig-awig desa pakraman haruslah memperhatikan karakteristik serta nilai luhur yang timbul, tumbuh, serta terpelihara di masyarakat desa pakraman dan juga menjiwai kehidupan masyarakat desa pakraman.³⁵

Selayaknya hukum yang disusun untuk menciptakan ketertiban serta kesatuan dalam masyarakat, begitu pula dengan awig-awig desa pakraman. Ketertiban dan kesatuan tersebut dapat tercipta apabila seluruh elemen masyarakat mematuhi serta melaksanakan isi dari awig-awig tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak selamanya aturan berjalan dan terlaksana tanpa terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran terhadap hal kecil hingga pelanggaran terhadap hal yang tergolong

³⁵ Sudanyana, I. B. P. E, “Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali”, Dalam *Jurnal Penerangan Agama Hindu* 18, No. 1, (2020), Hal 1-16, <https://doi.org/10.33363/Dd.V18i1.446>.

besar. Sesuai dengan penyusunan awig awig yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana yang diyakini masyarakat Bali, apabila terdapat pelanggaran terhadap awig-awig tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan dengan skala niskala dan perlu dilaksanakan pemulihan secara berkala dan niskala pula supaya dapat mengembalikan keseimbangan yang ada dalam masyarakat.

Di dalam awig-awig sendiri menerapkan beberapa sanksi yang akan diberikan pada pelanggar isi dari awig-awig atau yang disebut dengan pamidanda yang berlandaskan serta mengutamakan kepatutan demi kerukunan, bersifat mendidik serta menimbulkan rasa malu. Besar kecil ukuran pamidanda ini tergantung pada tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan dalam suatu paruman desa. Pamidanda sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu *sangaskara danda* (hukuman berupa upacara agama), *artha danda* (membayarkan sejumlah uang atau harta benda), dan *jiwa danda* (hukuman berupa fisik dan psikis). Dilaksanakannya pamidanda ini bertujuan untuk menimbulkan rasa jera bagi pelanggar isi awig-awig karena jumlah danda yang dijatuhkan relatif terjangkau, bukan memberatkan bagi si pelanggar.³⁶

3. Perspektif Kriminologi Terhadap Hukum Pidana Adat dalam Awig-Awig Desa Pakraman

Terdapat beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya terkait kriminologi, salah satunya ialah E.H. Sutherland. Menurutnya, kriminologi dirumuskan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial.³⁷ Adapun yang tergolong dalam bidang kriminologi menurut Sutherland ialah mekanisme dari penyusunan undang-undang, pelanggaran dari undang-undang, dan tanggapan atas

³⁶ Ibid, hal. 6.

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 10-11.

pelanggaran undang-undang tersebut.³⁸ Sutherland membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu. Pertama, sosiologi hukum, yaitu kejahatan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan di dalamnya termuat ancaman yang disertai sanksi. Jadi, hukum inilah yang bertugas untuk menentukan dan membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan. Kedua, etiologi kriminil atau etiologi kejahatan, yang merupakan cabang ilmu kriminologi yang menganalisis mengenai hal-hal yang disebabkan oleh kejahatan. Dan yang terakhir penologi, yang pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas mengenai hukuman.³⁹

Awig-awig desa pakraman yang berperan sebagai hukum bagi krama desa setempat terdapat proses pembuatan atau penyusunan undang-undang yang dilakukan krama desa dan/atau banjar desa. Selain itu, dalam awig-awig desa pakraman juga diatur terkait pelanggaran dari awig-awig yang telah disusun dan reaksi dari pelanggaran itu sendiri yakni pemulihan desa yang dilakukan secara sekala dan niskala. Selayaknya hukum positif, awig-awig desa pakraman yang menjadi pedoman kehidupan krama desa tentu melarang adanya perbuatan kejahatan dan di dalamnya telah diatur sanksi (pamidanda) bagi siapapun yang melanggar. Namun, pelaksanaan pamidanda ini lebih mengutamakan kepatutan dan kerukunan dalam masyarakat atau asas *paras paros salung sabayantaka*. Terlebih dalam penyusunannya harus berdasarkan dan menerapkan konsep Tri Hita Karana, yaitu ajaran filosofis masyarakat Hindu yang melekat dalam tiap sisi kehidupan masyarakat Bali. Tri Hita Karana memiliki arti tiga pembawa kebahagiaan yang dapat diperoleh dengan menjaga keharmonisan antar tiga unsur, yakni *parhayangan* (Tuhan), *pawongan* (manusia), serta *palemahan* (lingkungan). Bagi masyarakat setempat penting untuk selalu mengingat dan menerapkan hal ini dalam kehidupannya untuk

³⁸ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan. (1994). *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 1.

³⁹ Willem A. B. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Jakarta. Hal 26.

mencapai dan menciptakan keseimbangan, salah satunya melalui pembuatan awig-awig tadi.⁴⁰

Meskipun awig-awig telah mengatur dengan jelas tentang suatu hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang, nyatanya tetap terdapat kejahatan yang dilakukan oleh baik krama desa atau banjar desa. Terjadinya kejahatan ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan secara sekala dan niskala serta akan menimbulkan rasa curiga dan berpotensi menimbulkan prasangka yang buruk antar krama desa. Disamping itu, tentu mengganggu keberlangsungan kehidupan para krama desa.

Terdapat teori yang disampaikan oleh Sutherland yakni Teori Asosiasi Deferensial. Dalam teorinya, dikemukakan bahwa tingkah laku seseorang itu murni dari diri sendiri dan tidak dapat diukur berdasarkan pewarisan dari orang tuanya namun dapat ditinjau melalui pergaulan. Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan suatu perilaku yang disebabkan oleh lingkungan sosial. Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial ini, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota masyarakat dapat melakukan perbuatan jahat yang dipelajari melalui interaksi dan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Apabila interaksi dan komunikasi masyarakat didasarkan atas nilai dan pedoman yang luhur, maka hal ini dapat menjaga dari pola perilaku menyimpang, yang mana dapat memicu terjadinya tindak kejahatan.

Bali termasuk salah satu wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai tujuan utama para wisatawan, baik lokal maupun internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa pada bulan April tahun 2021, terdapat 4.500 wisatawan lokal (per hari) yang berkunjung ke Bali.⁴¹ Keindahan alam yang disuguhkan dan keunikannya menjadi alasan mereka berkunjung ke

⁴⁰ Nopitasari, N. P. I & Putrawan, S, "Konsep Tri Hita Karana dalam Subak", dalam *Jurnal Universitas Udayana*, 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/5983/4463>

⁴¹ Anisyah Al-Faqir, "April 2021, Jumlah Wisatawan Domestik di Bali Naik Capai 4.500 per Hari," *Merdeka.com*, 27 April 2021, <https://www.merdeka.com/uang/april-2021-jumlah-wisatawan-domestik-di-bali-naik-capai-4500-per-hari.html>.

Bali. Dari hal tersebut terlihat bahwa di Bali tidak hanya terdapat warga lokal, melainkan terdapat pula warga pendatang, wisatawan lokal, dan juga wisatawan internasional. Tentunya mereka memiliki perbedaan karakter serta perilaku antara satu sama lain, seperti perbedaan dalam hal budaya dan kebiasaan. Hadirnya berbagai karakteristik orang yang mengunjungi Bali menandakan bahwa lingkungan disana sangatlah bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Kondisi lingkungan sekitar tersebut tentu memberikan pengaruh besar dalam keberlangsungan hidup masyarakat setempat terlebih masyarakat adat.

Seperti teori Asosiasi Diferensial milik Sutherland, tentu kondisi ini akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sekitar. Namun, pengaruh yang diberikan tidak selalu pengaruh yang positif. Apabila masyarakat setempat bersosialisasi dengan lingkungan yang kurang baik maka akan memungkinkan terjadinya tindak kejahatan dan membahayakan penduduk lainnya. Dengan keberadaan awig-awig ini menjadi salah satu upaya pencegahan dari terjadinya kejahatan yang mungkin timbul di lingkungan yang kian beragam. Tidak hanya itu, adanya awig-awig juga menjadi usaha mempertahankan orisinalitas budaya masyarakat Bali.

Adanya interaksi dan komunikasi antara satu sama lain, maka akan tercipta kelompok pergaulan yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya suatu peristiwa yang akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya yaitu pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi di masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan pendapat, mentalitas yang labil, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Maka, masyarakat setempat diharuskan untuk dapat membedakan kelompok pergaulan yang baik dan buruk, karena jika salah dalam memilih pergaulan tersebut maka dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang dan bahkan melanggar aturan yang berlaku di dalam Krama Desa. Masyarakat juga diwajibkan untuk mematuhi isi dari awig-awig itu sendiri karena awig-awig merupakan bentuk perwujudan hukum adat yang berperan penting dalam mengatur dan mengawasi tata

kehidupan masyarakat serta digunakan sebagai *filter* pengaruh negatif di berbagai sisi kehidupan. Tidak hanya itu, awig-awig juga dijadikan sebagai kontrol sosial masyarakat Bali untuk mengatur sikap, pola pikir, dan pola tindak masyarakat agar tidak terjadi suatu perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merusak tatanan adat. Dalam awig-awig dijunjung tinggi pula sikap kesatuan dan keharmonisan serta berusaha semaksimal mungkin guna menghindari konflik yang dapat timbul di lingkungan krama desa. Nilai-nilai yang terkandung dalam awig-awig yang merupakan nilai luhur dan sakral yang mengajarkan masyarakat untuk senantiasa selalu berbuat baik. Sehingga, apabila krama desa dan elemen masyarakat lainnya dapat mematuhi serta melaksanakan isi dari awig-awig tentu akan tercipta lingkungan yang aman dan dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku menyimpang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran terhadap hukum adat dapat menjadi suatu tindak pidana yang akan menimbulkan kegoncangan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat. Segala bentuk perbuatan yang dapat menyinggung kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana adat. Jika terjadi kegoncangan di dalam masyarakat akibat dari perbuatan seseorang yang melanggar aturan desa ini, maka diperlukan adanya tindakan untuk memberi efek jera kepada pelaku dengan cara pemberian sanksi. Dalam konsep hukum adat, reaksi atas pelanggaran ini tidaklah untuk memberikan penderitaan fisik, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Terkait dengan teori yang dikemukakan Sutherland, masyarakat setempat wajib mematuhi awig-awig, karena di dalam awig-awig telah diatur tentang tata kehidupan masyarakat. Dan juga awig-awig menjadi kontrol sosial supaya sikap dan pola pikir masyarakat senantiasa terjaga dan tidak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Eksistensi awig-awig diharapkan dapat menciptakan kedamaian serta menimbulkan rasa aman

dalam kehidupan krama desa. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebisa mungkin untuk senantiasa diterapkan dalam tiap sisi kehidupan masing-masing diri krama desa supaya dapat menebarkan sikap serta perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Apabila sebagian besar krama desa sudah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, diharapkan dapat menekan angka terjadinya pelanggaran dan tercipta iklim lingkungan bermasyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan dan diatur dalam awig-awig desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bonger, WA 1995, *PENGANTAR TENTANG KRIMINOLOGI*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Hadikusuma, H 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandar Maju, Bandung.

Sulistiani, SL 2021, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

E-journal

Agustini, A, Suwitra, I, & Sukadana, I 2020, Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig di Desa Adat Bongkasa Pratiwi Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1-6.

Mandasari, Z 2014, Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 2, No. 2, 227-250.

Mulyadi, L 2013, EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2.

Rindawan, I 2017, PERANAN AWIG-AWIG DALAM MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA DI BALI, *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*.

Widyastini, T, Dharmawan, A 2013, EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM PENGATURAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI KEDONGAN BALI, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 37-51.

Yanti, 2016, Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, JDIH, Diakses pada 11 September 2021, <http://www.jdih.karangasemkab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI TAHUN 1945

Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap *IUU Fishing* di Indonesia

Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: faarahrifastya@student.uns.ac.id, putrijasmintaindah02@student.uns.ac.id,
riskaandi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya laut yang melimpah. Sebagai konsekuensi logis, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai ancaman di wilayah perairannya, salah satunya yaitu *IUU Fishing* atau *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. *IUU Fishing* yang kerap terjadi menimbulkan dampak merugikan bagi negara dan masyarakat. Untuk itu, perlu upaya pencegahan yang efektif dan tegas dalam menangani kasus *IUU Fishing*. Berbagai upaya pencegahan dapat dilakukan, salah satunya dengan mencari faktor penyebab timbulnya kejahatan *IUU Fishing*. Kriminologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dapat membantu masyarakat untuk menganalisis dan melakukan penyelidikan secara mendalam terkait suatu perbuatan kejahatan. Kajian mengenai kasus *IUU Fishing* ini dilakukan dengan berdasar pada pendekatan aliran kritis. Aliran kriminologi kritis mengkaji bagaimana seseorang bisa disebut sebagai pelaku tindak kejahatan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dimuat di dalam undang-undang sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya preventif. Walau begitu, *IUU Fishing* masih kerap terjadi walau sudah ditindak berulang kali dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Adanya undang-undang ini dibuat sebagai suatu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang menjadi representasi dalam mengemban kewajiban menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis terhadap *IUU Fishing* melalui pengkajian aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai sebuah upaya preventif.

Kata kunci: Kriminologi, *IUU Fishing*, Pencegahan, Natuna Utara

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that has the abundant potential of marine resources. As a logical consequence, it makes Indonesia a country that has various threats in its territorial waters, one of them is IUU Fishing or Illegal, Unreported, Unregulated Fishing. IUU fishing that often occurs has a detrimental impact on the state and society. Based on such a reason,

effective and firm prevention efforts are needed for dealing with IUU fishing cases. Prevention efforts can be done by digging up the factors that cause IUU fishing crimes. Criminology as a branch of science that studies crime can help the public to analyze and conduct in-depth investigations related to a crime. This study on the IUU Fishing case was conducted based on a critical flow approach. The flow of critical criminology examines how a person can be called a perpetrator of a crime based on the criteria that have been contained in the law as a legal basis for carrying out preventive efforts. Even so, IUU fishing still occurs frequently even though it has been dealt with repeatedly with Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. The existence of this law was made as a preventive measure carried out by the government as the party who is the representative in carrying out the obligation to maintain and utilize marine resources for the greatest prosperity of the people. The research method used in this study is normative juridical with a descriptive-analytical approach to IUU fishing through an assessment of the rules that have been made by the government as a preventive effort.

Keyword: Criminology, IUU Fishing, Prevention, Natuna Utara

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki luas total wilayah sekitar 7,81 juta km². Luas wilayah tersebut meliputi 3,25 juta km wilayah laut dengan 2,55 juta km² yang merupakan wilayah ZEE Indonesia dan daratan yang hanya sekitar 2,01 juta km². Berdasarkan data tersebut, luas perairan Indonesia mencapai 62 persen dari wilayah keseluruhan negara Indonesia.⁴² Luasnya wilayah laut yang dimiliki, membuat Indonesia kaya akan sumber daya laut.

Kesediaan sumber daya laut membuat sektor perikanan Indonesia adalah sektor yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun budidaya.⁴³ Indonesia juga memiliki 11 sektor ekonomi kelautan. Total potensi nilai yang di dapat dari sektor ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 1,33 triliun dollar AS/tahun⁴⁴. Potensi laut Indonesia dapat menjadi sumber modal pembangunan dan

⁴² Dewan Kelautan Indonesia. (2010). *Kekayaan Negeriku Negara Maritim* Kementerian Kelautan dan Perikanan, hlm. 43

⁴³ Dewan Pertimbangan Presiden, "Potensi Perikanan Indonesia", <https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia/> diakses pada 3 September 2021

⁴⁴ *Ibid*

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan, pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestarian lautnya. Hal ini dilakukan agar sumber daya laut dapat memberikan kontribusinya secara terus-menerus dan lingkungan laut Indonesia tetap terjaga.

Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mengenai hukum laut yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, dalam undang-undang ini Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan, mengonversi dan mengelola sumber daya ikan di wilayah ZEE Indonesia. Sehingga, dalam pelaksanaannya perlu dibentuk dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, agar pengelolaan sumber daya ikan dilakukan sebaik-baiknya serta terbangun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut.⁴⁵

Kekayaan laut Indonesia yang melimpah, membuat Indonesia rentan akan ancaman terhadap wilayah laut. Selain itu, letak negara Indonesia yang strategis membuat Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Republik Palau, Papua New Guinea, Australia, India dan Timor Leste. Sehingga banyak ancaman dari berbagai negara terhadap wilayah laut Indonesia. Ancaman tersebut berupa penangkapan ikan secara berlebihan, pencurian ikan, serta yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia yaitu *IUU fishing*. *IUU fishing* adalah tindak pidana berupa penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola yang berwenang, dan kegiatan tersebut belum diatur dalam peraturan.⁴⁶ Banyak wilayah laut Indonesia yang menjadi target bagi negara lain. Menurut data KKP, sejak awal tahun hingga bulan April 2021 mereka telah berhasil menangkap 82 unit kapal negara asing yang melakukan

⁴⁵ Djoko Tribawono. (2013). *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti. Hlm 14

⁴⁶ PT Sucofindo, "Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing", <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>, diakses 3 September 2021

pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.⁴⁷ Kapal negara asing yang sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal adalah kapal-kapal nelayan yang berasal dari negara China, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.⁴⁸ Kapal-kapal nelayan tersebut masuk dengan menggunakan berbagai macam modus operandi, kemudian para nelayan mengeksploitasi sumber daya laut di perairan Indonesia untuk dijual di negaranya dengan keuntungan berlipat ganda.

Sumber daya laut yang terus-menerus dieksploitasi oleh negara asing membawa dampak tersendiri bagi Indonesia. Perkembangan yang semakin modern membuat proses penangkapan ikan tidak lagi menggunakan cara tradisional tetapi menggunakan peralatan modern yang terkadang memberikan pengaruh kerusakan pada ekosistem laut. Terutama apabila dalam penangkapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah diatur. Tindakan *IUU fishing* jika tidak dihadapi secara serius, menimbulkan ekonomi negara menjadi turun. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat ikut terancam turun karena sumber daya yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian mereka terus-menerus dieksploitasi dan menyebabkan hasil laut mengalami penurunan. Tidak hanya menyebabkan sumber mata pencaharian nelayan lokal berkurang, kegiatan ini juga menimbulkan efek buruk bagi kelestarian wilayah laut berupa rusaknya ekosistem laut Indonesia akibat kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan menggunakan alat yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Maraknya *IUU fishing* yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, meningkatnya kebutuhan ikan di dunia, sedangkan pasokan ikan mengalami penurunan membuat para nelayan memakai berbagai cara untuk menangkap ikan di wilayah manapun. *Kedua*, kurangnya pengawasan terhadap laut Indonesia dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur tidak memadai untuk

⁴⁷ Subagyo, "KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021", <https://www.antaranews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses 3 September 2021

⁴⁸ *Ibid*

melakukan pengawasan pada wilayah perairan Indonesia yang luas. *Ketiga*, masih kurang efektif aparat penegakan hukum dalam menindak para pelaku⁴⁹.

Permasalahan *IUU fishing* bukan hanya mengenai kerusakan lingkungan perairan laut Indonesia dan pencurian sumber daya laut oleh negara asing, tetapi juga mengenai pelanggaran kedaulatan laut negara Indonesia. Untuk itu dibutuhkan upaya yang lebih serius dan efektif untuk mencegah dan menanggulangi kasus *IUU fishing* untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Dalam hal ini diperlukan ilmu kriminologi untuk membantu menemukan upaya pencegahan yang efektif melalui analisisnya terhadap tindak pidana *IUU fishing*.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus *IUU Fishing* dengan pokok kajian bagaimana seseorang dikategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan *IUU Fishing* di Indonesia melalui kajian ilmu kriminologi dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya pembahasan tindak kejahatan *IUU Fishing* dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum serta studi kepustakaan.

III. Pembahasan

A. Kriminologi Sebagai Cabang Ilmu yang Mempelajari Kejahatan

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari karena adanya tuntutan kebutuhan yang harus terpenuhi maupun karena faktor yang bersifat dinamis lainnya. Timbulnya kejahatan membuat ketertiban dalam masyarakat terganggu dan membuat masyarakat menjadi resah. R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, kejahatan dari sudut pandang yuridis

⁴⁹ Abdul Qodir Jaelani & Udiyo Basuki, "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia," *Supremasi Hukum* Vol. 3 No. 1 (Juni 2014).

memiliki pengertian suatu perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang. Kedua, kejahatan dari sudut pandang sosiologis memiliki pengertian perbuatan yang walaupun tidak diatur undang-undang, tetapi apabila telah merugikan masyarakat dengan hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman, maka perbuatan itu dapat disebut kejahatan.⁵⁰ Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas dan ditekan agar ketertiban dalam masyarakat kembali terjaga.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, memandang kejahatan sebagai sebuah yang ada dalam kenyataan masyarakat. Kriminologi mempelajari tentang ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ suatu kejahatan itu terjadi. Oleh karena itu, ilmu kriminologi sangat bergantung dengan cabang ilmu lainnya, seperti ilmu kedokteran, psikologi, antropologi, dan lainnya. Bergantungnya ilmu kriminologi dengan ilmu lain, membuat kriminologi dikatakan sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner. Artinya, kriminologi merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil kajian dari cabang-cabang ilmu lainnya mengenai kejahatan. Edwin H. Sutherland mendeskripsikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam gejala masyarakat. Sutherland membagi kriminologi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu:

a. Sosiologi Hukum

Dalam hal ini kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan memiliki sanksi. Sosiologi Hukum fokus membahas kondisi apa saja yang menyebabkan perkembangan hukum (hukum pidana).

b. Etiologi Kejahatan

Etiologi kejahatan adalah cabang ilmu yang menganalisa penyebab terjadi kejahatan. Ilmu ini melihat faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kejahatan.

c. Penologi

⁵⁰ R.Soesilo. (1985) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia

Penologi adalah cabang ilmu tentang hukuman pada tindak kejahatan serta upaya pencegahan terhadap kejahatan.⁵¹

Sedangkan, Bonger mendeskripsikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵² Gejala dalam hal ini termasuk dalam patologi sosial. Sehingga, objek studi dalam kriminologi meliputi penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan sejarahnya, keberadaan kriminologi tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Kriminologi memiliki fungsi klasik, yaitu sebagai ilmu yang membantu ilmu hukum (hukum pidana). Hukum pidana digunakan untuk merumuskan kejahatan ke dalam hukum formal, sedangkan kejahatan adalah obyek yang dipelajari kriminologi. Melalui kriminologi, kejahatan dipandang lebih luas dari hukum pidana, sehingga kriminologi dapat membuat bijak berlakunya hukum.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai sebuah objek. Kejahatan dipandang secara luas karena dalam kehidupan manusia terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma dan mengarah pada kejahatan. Dalam kajian keilmuannya, kriminologi memiliki 4 macam aliran:

a. Aliran klasik

Aliran klasik muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Para pemikir besar pada aliran ini diantaranya ialah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Mereka sepakat bahwa perilaku kriminal berasal dari sifat manusia sebagai makhluk rasional dan hedonistik. Disebut hedonis karena individu tersebut cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, sedangkan rasional berarti mereka mampu menghitung kelebihan dan kekurangan dari tindakan itu sendiri. Individu-individu yang melakukan suatu perbuatan dianggap sadar terhadap

⁵¹ Emilia Susanti, Eko Raharjo.(2013).*Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura. Hlm. 3

⁵² *Ibid*

kelebihan dan kekurangan dari setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk salah satunya tindak kejahatan. Kesadaran akan kemampuan mereka ini memunculkan kebebasan bagi mereka untuk memilih tindakan yang akan mereka lakukan, baik kejahatan maupun bukan. Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan tidak dinilai oleh keberlanjutan absolut yang tidak rasional, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa hukum pidana tidak seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk balas dendam, melainkan untuk mencegah kejahatan.

b. Aliran positif

Aliran ini muncul pada abad ke-19 yang diawali dengan pemahaman determinisme manusia. Aliran ini merupakan kebalikan atau lawan dari aliran klasik. Dalam aliran ini dipercayai bahwa manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, melainkan dipengaruhi oleh kondisi dari dalam maupun luar manusia itu sendiri. Terdapat tiga sub teori dalam aliran ini, yaitu:

- a. Biologis, yang mempertimbangkan karakteristik penjahat;
- b. Psikologis, yang mempertimbangkan faktor psikologis penjahat;
- c. Sosial-positivisme, yang mempertimbangkan faktor sosial sebagai penentu.

c. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada abad ke-19. Pada dasarnya, aliran ini memiliki kepercayaan yang sama dengan aliran klasik, yaitu kebebasan berkehendak seorang manusia. Dalam kajiannya, terdapat beberapa perubahan dari inti ajaran aliran klasik, antara lain:

- a. Perubahan doktrin kehendak bebas yang juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk bertindak dan adanya niat sebagai ukuran kebebasan kehendak yang berkaitan dengan hal-hal irasional;
- b. Pengakuan adanya pengaruh dari keadaan mental individu;

- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna yang mendasari pembalasan;
- d. Adanya keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besar tanggung jawab.

d. Aliran Kritis

Aliran Kritis merupakan aliran yang terfokus pada kritik atas intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Aliran ini pun turut menggugat eksistensi hukum pidana dengan pendapat bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanya merupakan sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut.

Umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih rendah.

Singkatnya, dari berbagai aliran yang berkembang dari abad ke abad dapat disimpulkan bahwa kriminologi mengkaji jenis, sebab, sifat, pengendalian serta pelanggaran hukum atas suatu kejahatan. Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mencoba memberikan pengetahuan akan kejahatan dengan berdasar pada metode-metode yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Mempelajari ilmu kriminologi dapat mencegah terjadinya kejahatan dengan melihat faktor-faktor penyebab kejahatan.

B. Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*)

Perbuatan tindak pidana sudah menjadi suatu fenomena yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, tindak pidana pasti juga menimbulkan terganggunya ketertiban, kedamaian, dan keteraturan dalam hidup masyarakat. Tindak pidana memiliki definisi sebagai sebuah perbuatan yang oleh peraturan undang-undang dilarang atau sebuah perbuatan yang melawan hukum. Menurut KUHP tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan undang-undang, bertentangan juga dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta memberikan efek kepada orang sekitarnya berupa terganggunya keteraturan dalam masyarakat. Sedangkan, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilarang hukum tetapi tidak memberikan efek yang berpengaruh kepada orang lainnya. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, tindak pidana juga mengalami perkembangan. Hal ini dilihat dari banyaknya perbuatan-perbuatan kejahatan baru yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah aturan yang tegas untuk mencegah tindak pidana terjadi, sehingga keteraturan dalam masyarakat terjaga.

Dalam wilayah perairan negara Indonesia, tindak pidana juga sering terjadi terutama yang berhubungan dengan pencurian sumber daya laut negara Indonesia. Tindak pidana perikanan seperti *IUU Fishing* atau *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* merupakan salah satu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Menurut *International Plan of Action (IPOA) IUU Fishing* diartikan sebagai:

1. *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan wilayahnya bukan wilayah yuridiksi negaranya.
2. *Unreported Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan kepada instansi berwenang dan bertentangan dengan peraturan

perundangan atau dilaksanakan di daerah pengelolaan organisasi perikanan regional yang tidak dilaporkan atau laporan salah dan bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

3. *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera negara asing di daerah pengelolaan organisasi regional serta dalam kegiatan penangkapan tidak menerapkan prinsip konservasi dan peraturan pengelolaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia *Ocean Justice Initiative*, pada bulan Juni 2021 di wilayah laut Natuna Utara ditemukan beberapa kapal bendera asing yang melakukan aktivitas pencurian ikan. Ditemukan 11 kapal berbendera Vietnam yang diduga melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Laut Natuna. Tidak hanya itu, pada tanggal 16 Juni 2021 di Laut Natuna terdeteksi dua kapal pengangkut ikan yang diduga mendukung operasi pencurian ikan kapal-kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap *pair trawl*.⁵³

Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan *Unregulated Fishing* adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.⁵⁴

IUU Fishing kembali terjadi, Kisaran bulan Februari hingga April 2021, ditemukan lebih dari 190 kapal nelayan Vietnam memasuki perairan wilayah Natuna

⁵³ Indonesia Ocean Justice Initiative, "IUU Fishing Di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka-Juni 2021", <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/02/iuu-fishing-di-natuna-sulawesi-selat-malaka-juni-2021/> diakses 3 September 2021.

⁵⁴ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/permen-kp/2017 *Tentang Sandar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal*.

secara ilegal. Jumlah kasus *IUU FISHING* ini melonjak memasuki bulan April. Hal ini mengakibatkan kasus *IUU FISHING* di Indonesia memasuki level kritis. Padahal, petugas patroli kerap melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitar perairan tersebut. Berdasarkan saksi⁵⁵, sebagian besar kapal yang berulang kali memasuki wilayah perairan Natuna merupakan kapal-kapal yang berukuran besar. Kapal tersebut mengangkut logistik untuk kebutuhan kapal-kapal kecil pencuri ikan dan turut memuat hasil tangkapan ikan ilegal yang lebih banyak.

Nelayan di perairan Natuna mengeluhkan hasil tangkapan mereka menurun, bahkan mereka mengaku bahwa tangkapan mereka lebih sedikit daripada tangkapan nelayan asing. Hal ini diakibatkan karena banyak kapal asing yang menangkap ikan dengan menggunakan *trawl*. *Trawl* adalah alat untuk menangkap ikan yang berbentuk jaring dengan lubang berukuran cenderung lebih kecil dari jaring jenis lain. *Trawl* dapat menjaring ikan dan hewan laut lain yang bukan merupakan target penangkapan. Selain itu, alat ini juga merusak terumbu karang di dasar laut. Larangan penggunaan *Trawl* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selama ini, pemerintah telah mengerahkan pasukan untuk berpatroli dan mencegah masuknya kapal nelayan asing. Akan tetapi, kapal nelayan asing yang berasal dari Vietnam maupun negara lain tetap bisa memasuki perairan Indonesia secara ilegal dan melakukan pencurian, bahkan berulang kali. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya evaluasi terkait kinerja pemerintah dalam mengerahkan

⁵⁵ Ekuatorial, "Pencurian Ikan oleh Kapal Asing kian Menggila di Natuna Utara" <https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> diakses 18 September 2021

pasukannya, mengingat terjadinya *IUU Fishing* tak hanya dipengaruhi faktor eksternal dari wilayah Indonesia saja.

Berdasarkan laporan nelayan sekitar, kapal patroli Indonesia tidak menjaga titik wilayah perairan paling rawan. Titik paling rawan berada di perairan Natuna Utara, sedangkan kapal patroli Indonesia cenderung menjaga kawasan Natuna Timur. Hal ini menjadi salah satu penyebab keamanan laut Indonesia masih tergolong lemah. Selain itu, waktu operasional kapal patroli berkurang. Dengan berkurangnya jam terbang maupun jumlah kapal yang berpatroli, celah bagi nelayan asing untuk memasuki perairan Indonesia akan semakin lebar.

Selain itu, nelayan asing juga lihai mengelabui petugas patroli. Mereka tidak lagi berkumpul dalam jumlah besar di satu titik. Selanjutnya, mereka bergantian melewati batas wilayah untuk menghindari kapal patroli yang melintas sehingga tidak diketahui oleh petugas patroli seolah-olah mereka telah diberi kabar perihal pergerakan kapal patroli Indonesia, bahkan beberapa kapal pun disinyalir mendapat pengawalan dari FRS Vietnam sendiri. Dari fakta tersebut, kinerja dan tanggung jawab pemerintah Vietnam perlu dipertanyakan dalam mengatasi kapal-kapalnya yang melanggar batas dan melakukan pencurian.

Pemerintah Indonesia pun telah menempuh berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini. Menteri kelautan dan perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, terkenal dengan aksinya menenggelamkan kapal nelayan asing tanpa ampun. Tindakannya menuai pujian karena dianggap sebagai bentuk ketegasan pemerintah yang mengatasi pencurian ikan tanpa ampun. Akan tetapi, tindakan tersebut dinilai kurang efisien dan efektif untuk mengatasi kapal-kapal yang masuk dan mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia secara ilegal. Biaya yang dikeluarkan untuk menenggelamkan kapal sangat besar, sedangkan kapal-kapal tersebut selalu berdatangan. Selain masalah biaya, bangkai kapal serta sisa-sisanya yang ditenggelamkan juga dapat mencemari ekosistem. Sedangkan hukuman bagi para awak kapal atau ABK ialah deportasi. Hal ini dilakukan agar memberi efek jera.

Akan tetapi, ternyata para ABK yang telah dideportasi tersebut tetap kembali melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia.

C. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*)

Manusia sebagai makhluk sosial membuat ia tidak dapat hidup dan berdiri sendiri sehingga membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada dasarnya manusia hanyalah makhluk bebas yang hidup demi keinginannya dan bertahan hidup.

Telah disinggung dalam pembahasan, bahwa salah satu aliran kriminologi yang dijunjuki aliran kritis turut mengkaji intervensi kekuasaan dalam menentukan kriteria suatu perbuatan disebut kejahatan. Hal ini dapat berarti bahwa kejahatan termasuk konstruksi sosial. Artinya, apabila masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan pada waktu tertentu bisa memenuhi kriteria tindakan kejahatan. Oleh karena itu, seorang penjahat tidak serta merta dapat diidentifikasi secara obyektif oleh ilmu sosial saja.

Berangkat dari pernyataan tersebut, kriminologi kritis mempelajari proses-proses seseorang maupun kegiatan yang dapat dikategorikan perbuatan kejahatan dalam waktu dan tempat tertentu. Kajian ini juga membahas perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan serta perilaku aparat-aparat penegak hukum.

Dalam kasus *IUU Fishing*, analisis yang berdasar dari aliran kritis dilakukan guna menentukan:

1. Siapa pelaku kejahatan

Dari sudut pandang kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri pelaku ditentukan berdasarkan bagaimana aturan-aturan disusun dan dijalankan. Kita tidak bisa memahami perbuatan jahat hanya dengan mengkaji pelaku kejahatan saja, melainkan juga dengan mengkaji seluruh proses yang mengkategorikan seseorang dan tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Jahat menurut KBBI berarti tabiat atau kelakuan sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Dari pengertian secara yuridis, kejahatan berarti perbuatan yang melanggar hukum atau larangan undang-undang. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu undang-undang untuk dasar kepastian hukum sehingga masyarakat akan tahu suatu perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan maupun bukan.⁵⁶

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur mengenai larangan menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu yang dapat merusak ekosistem laut. Penangkapan ikan harus memakai alat yang sesuai dengan ketentuan sehingga keberlangsungan sumber daya laut di Indonesia tetap terjaga.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan *Unregulated Fishing* adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Laut wilayah Indonesia telah ditentukan batas-batasnya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pembentukan UU Zona Ekonomi Eksklusif merupakan implementasi dari

⁵⁶ Ninik Widiyanti dan Ylisius Waskita. (1987) *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara. Hal 24.

perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ZEE adalah zona yang luasnya sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan *IUU Fishing* ialah orang yang melakukan tindakan melawan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan
- b. Melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia (ZEE) serta melanggar batas-batas wilayah suatu negara tanpa ada izin yang jelas.

Kapal-kapal yang berisi kapten atau nahkoda dengan para awaknya memasuki wilayah Natuna Utara jelas melewati batas-batas yang telah ditentukan secara ilegal. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan alat bantu yang tidak ramah akan ekosistem laut. Dapat disimpulkan bahwa pada waktu dan tempat tersebut, orang yang melakukan tindakan dengan melawan hukum-hukum tersebut di atas, dikategorikan sebagai pelaku kejahatan.

2. Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

Kriminologi kritis mempelajari proses-proses serta kondisi yang berpengaruh terhadap pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan tertentu

pada waktu dan tempat tertentu.⁵⁷ Dalam kajiannya, aliran pemikiran kriminologi kritis memiliki dua macam pendekatan, yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.⁵⁸ Pendekatan interaksionis mengkaji tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu yang dikategorikan dalam tindak kejahatan dengan dasar nilai masyarakat yang bersangkutan, termasuk agen kontrol sosial dan orang-orang yang dianggap penjahat. Tindak kejahatan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial, yang berarti tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Kemudian, terhadap tindakan tersebut akan timbul reaksi dari masyarakat yang menilai bahwa tindakan tersebut termasuk sebagai suatu penyimpangan maupun kejahatan. Selanjutnya yaitu pendekatan konflik. Pendekatan konflik beranggapan bahwa golongan yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi mendefinisikan tindak kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan golongannya. Golongan dengan status sosial lebih tinggi atau dominan secara politis dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam pembuatan dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan.

Dalam kasus *IUU Fishing* ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkajinya adalah pendekatan konflik. Dengan pendekatan konflik, pengkategorian kejahatan akan didasarkan pada suara golongan dengan kedudukan yang dominan serta kepentingannya. Golongan yang dominan, dalam hal ini, merupakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam pembentukan aturan-aturan yang berlaku dianggap sebagai representasi kepentingan masyarakat. Sehingga aturan-aturan yang dibuat dalam tiap undang-undang yang dibuat akan melindungi kepentingan nasional baik sebagai representasi masyarakat maupun negara. Hal ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

⁵⁷ Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1) : 1-11

⁵⁸ Koesriani Siswosoebroto. (2009) *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta : Universitas Trisakti. Hlm 103

dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menguasai kekayaan alam yang dipergunakan untuk kepentingan rakyat, peran pemerintah adalah sebagai regulator, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arif⁵⁹ yang mengatakan bahwa peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan cara menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan.⁶⁰

Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini *IUU Fishing*, menjadi kriteria untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku kejahatan *IUU Fishing* serta alasan tindakan yang ia lakukan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Dalam kajian kriminologi kritis, faktor penyebab terjadinya kejahatan ini ialah adanya Undang-Undang maupun aturan yang berisi kriteria atau definisi dari perilaku jahat atau tindak kejahatan.

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perikanan (*IUU Fishing*) di Indonesia

Tindak pidana *IUU fishing* yang terus-menerus terjadi di Indonesia memberikan dampak kerugian pada negara Indonesia dan masyarakat. *IUU fishing* melalui pendekatan konflik dalam aliran kritis kriminologi didefinisikan sebagai tindak kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan golongan. Golongan dengan status sosial lebih tinggi dalam masyarakat (pemerintah) sangat berpengaruh dalam melakukan upaya pencegahan dengan membuat dan menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan secara tegas.

⁵⁹ Nurdin, Muhammad. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.

⁶⁰ Firdaus, R. 2020. 32 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Administrator, Fasilitator, dan Katalis dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara . *Public Administration Journal*., 3(1) 1-hlm.

Pasal 67 UU No. 45 tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat ikut ambil bagian dalam melindungi dan menjaga kelestarian laut Indonesia.⁶¹ Masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya *IUU fishing*. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap wilayah perikanan dan melaporkan kepada aparat apabila terdapat dugaan tindak pidana perikanan. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya serta infrastruktur dalam menjaga wilayah perairan laut Indonesia, membuat kehadiran masyarakat dinilai sangat membantu sekali dalam melakukan upaya pencegahan. Namun, peranan masyarakat tidak cukup untuk mengurangi tindak pidana perikanan *IUU fishing*. Dalam menghadapi ancaman ini pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas agar para pelaku mendapatkan efek jera. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini dinilai cukup kuat untuk menjerat para pelaku tindak pidana *IUU fishing*.

Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dijelaskan mengenai penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Penenggelaman kapal ini merupakan tindakan khusus untuk menghapus barang bukti dengan cara dibakar, dikaramkan, ditenggelamkan, dan diledakkan. Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100 A UU RI No. 45 tahun 2009 jo. UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur mengenai sanksi berupa denda dan penjara untuk para pelaku *illegal fishing*.⁶² Tindak pidana perikanan juga diatur dalam KUHP, yaitu pada Bab II tentang Kejahatan dalam Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran, serta Buku III tentang Pelanggaran, khususnya pada Bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran. Tidak hanya itu, dalam pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur mengenai, apabila suatu tindak pidana masuk kedalam tindak pidana umum

⁶¹ Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 *tentang Perikanan*

⁶² *Ibid*

dan khusus, maka aturan pidana khusus lah yang dipakai. Artinya, dalam tindak pidana *IUU fishing*, maka aturan yang dipakai adalah UU RI Nomor 45 tahun 2009.⁶³

IV. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas perairan mencapai 62 persen memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Kekayaan yang dimiliki membuat Indonesia rentan akan ancaman dalam wilayah perairan. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah tindak pidana perikanan IUU Fishing. IUU fishing adalah tindak pidana berupa penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola yang berwenang, dan kegiatan tersebut belum diatur dalam peraturan. IUU fishing yang terjadi terus-menerus akan mengancam kehidupan ekosistem laut, dan perekonomian negara.

Kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan, mempelajari tentang ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’ suatu kejahatan itu terjadi. Dengan mempelajari aspek kriminologi dalam tindak pidana IUU fishing, dapat diperoleh upaya pencegahan yang efektif dengan membuat berbagai dasar hukum yang tegas dalam penindakan.

⁶³ Desia Rakhma Banjarani, (2018) Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), hlm. 150-162.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonger, W.A. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta Timur: PT Pembangunan & Ghalia Indonesia.
- Dewan Kelautan Indonesia. (2010). *Kekayaan Negeriku Negara Maritim*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia.
- Siswosoebroto, Koesriani. (2009) *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*. Jakarta : Universitas Trisakti
- Susanti, Emila, Eko Raharjo. (2013) *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Lampung: Aura
- Tribawono, Djoko.(2013) *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti
- Widiyanti, Ninik, Ylisius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara

Jurnal

- Jaelani, Abdul Qodir & Udiyo Basuki. (2014) “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia,” *Supremasi Hukum*. 3(1)
- Firdaus, R. (2020). 32 Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Administrator, Fasilitator, dan Katalis dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara . *Public Administration Journal*., 3(1) 1-hlm. Terakhir.
- Banjarani, Desia Rakhma. (2018) Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional : Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kertha Patrika*, 42(2), 150-162.

Muliadi, Saleh. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1) : 1-11.

Internet

"Pencurian Ikan oleh Kapal Asing kian Menggila di Natuna Utara"

<https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> diakses 18 September 2021

"IUU Fishing Di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka-Juni 2021",

<https://oceanjusticeinitiative.org/2021/07/02/iuu-fishing-di-natuna-sulawesi-selat-malaka-juni-2021/>

"Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing", <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

"Potensi Perikanan Indonesia", <https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia/>

"KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang

2021", <https://www.antaranews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses 3 September 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/permen-kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Faktor Kriminolog Penyebab Terjadinya Kejahatan Perompakan Kapal Laut

Nvidia Febiola Estiyantara, Riska Putri Wardani, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
Jawa Tengah 57126

E-mail: nvidiafebiola11@gmail.com, riskapwardani@gmail.com,
riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstrak

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, yang menimpa pada siapa saja dan dilakukan dengan apa saja. Terutama kejahatan laut yang sudah kerap kali kita temui beberapa tahun terakhir ini. Ditinjau dari aspek kriminologi, salah satu tindak pidana tersebut yakni kasus perompakan kapal laut. Perompakan kapal laut ini juga diatur didalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 KUHP. Terdapat berbagai teori-teori kriminologi yang sangat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terjadinya perompakan kapal laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendukung tindak pidana tersebut, yakni faktor internal pelaku, faktor pendidikan pelaku, faktor lingkungan pelaku, faktor penegakkan hukum, dan faktor ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor kriminogen terjadinya tindak pidana perompakan yang dikaitkan dengan teori-teori kriminologi.

Kata kunci: kriminologi; perompakan; kapal laut; teori kriminologi.

Abstract

Crime can happen anywhere, anytime, which happens to anyone and is done with anything. Especially marine crimes that we have often encountered in the last few years. Judging from the criminological aspect, one of these crimes is the case of piracy. Piracy is regulated in Article 438, Article 439, Article 440, Article 441 of Indonesia's Criminal Code. Various criminological theories are closely related to these crimes. The occurrence of piracy is strongly influenced by several factors that support the crime, namely the perpetrator's internal factors, the perpetrator's education factor, the perpetrator's environmental factors, law enforcement factors, and economic factors. The purpose of writing this article is to explain the criminogenic factors of the occurrence of the crime of piracy associated with criminological theories.

Keywords: criminology; piracy; ships; criminology theory.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim, yang mana hampir sebagian besar wilayah di Indonesia adalah perairan yang terdiri dari wilayah laut, pantai, dan juga samudera. Sesuai dengan data yang bersumber dari rujukan nasional pada data kewilayahan Negara Republik Indonesia oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan juga oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) luas keseluruhan dari wilayah perairan Indonesia yakni mencapai 6,32 juta km² sedangkan luas daratan di Indonesia hanya mencapai 1,905 juta km².⁶⁴ Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan dunia, akibatnya tindak pidana laut marak terjadi. Salah satu dari kejahatan laut tersebut merupakan kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura.⁶⁵

Salah satu tindak pidana yang terjadi sebagai negara maritim Indonesia yakni tindak pidana perompakan kapal laut, yang mana merupakan sebuah ancaman yang serius bagi wilayah perairan manapun. Kerap kali kita lebih menyoroti mengenai tindak pidana yang terjadi karena disebabkan oleh akibat dari letak geografis Indonesia yang mana terdapat di jalur perdagangan dunia melalui wilayah perairannya. Salah satunya pada kasus-kasus perompakan kapal laut, hal itu menjadi masalah penting yang tengah dihadapi negara Indonesia. Perompakan kapal laut yang dilakukan oleh kapal-kapal milik negara asing yang terjadi khususnya di wilayah perairan Indonesia telah sangat meresahkan bagi dunia pelayaran. Tindak pidana perompakan kapal laut yang terjadi belakangan

⁶⁴ Yasmin, P. (2020, Agustus 7), *Travel Detik*, Diambil kembali dari Travel News: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjasannya>

⁶⁵ NEWS, R. I. (2020, February 19), *Indonesia Shipping Line*, Diambil kembali dari <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>

ini dapat ditinjau dari perspektif kriminologi dengan melihat motif dan modus sebuah tindak pidana yang terjadi kemudian dapat dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi.⁶⁶

Perompakan merupakan sebuah tindak pidana perampokan yang terjadi di laut lepas tetapi kadang juga dapat terjadi di pantai. Belakangan ini, perompakan sering kita kenal dengan sebutan pembajakan laut. Kemudian, sebenarnya apa bedanya istilah dari “perompakan laut (*sea/armed robbery*)” dengan istilah “bajak laut (*piracy*)”. Di dalam hukum internasional memang telah sangat membedakan antara kedua istilah tersebut disebabkan terdapat adanya perbedaan konsekuensi hukum yang berlaku di antara perompakan (*sea/armed robbery*) dan juga bajak laut (*piracy*). Secara umum dan garis besar definisi dari bajak laut itu sendiri yang terdapat di dalam kamus antara lain:

- a) Bajak laut atau *piracy* merupakan suatu peristiwa perompakan yang terjadi di laut luas khususnya: tindak pidana merampok ataupun menahan pelakunya adalah seorang penumpang kapal pribadi atau biasa kita kenal dengan sebutan ABK maupun pesawat terbang terhadap pesawat maupun kapal yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara.
- b) Perompakan yang mana terjadi di laut bebas dengan mencuri kapal dari pihak pihak yang memilikinya.
- c) Perompakan yang mana dilakukan di laut.

Dari beberapa definisi diatas bahwasanya dapat dikatakan sebagai bajak laut (*piracy*) jika tindak pidana perompakan itu terjadi di luar yurisdiksi satu negara atau di laut bebas. Menurut UNCLOS 1982, *piracy* atau bajak laut adalah sebuah *universal jurisdiction* yang berarti kapal dinas pemerintah negara maupun kapal perang memiliki hak untuk menangkap awak, kapal, dan tak terkecuali muatan yang terdapat di kapal tersebut yang telah dikuasai oleh bajak laut.

⁶⁶ Audrey Anastasya, a. E. M., 2017, Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan

Sedangkan, bagaimana jika tindak pidana perampokan tersebut dilakukan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Tambahan? Menurut UNCLOS 1982 jika terjadi tindak pidana perampokan di laut yang mana masih termasuk kedalam perairan kepulauan, perairan kedalaman, dan laut teritorial suatu negara hal itu masuk kedalam istilah perompakan laut atau *sea/armed robbery*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos*, yang mana *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan sehingga kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebuah tindak kriminal dan suatu kejahatan.⁶⁷ Dalam perkembangannya, munculah berbagai teori kriminologi. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis tentang kejahatan dan penyebabnya. Teori kriminologi memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan ciri khas tokoh pencetusnya. Macam-macam teori kriminologi diantaranya adalah:⁶⁸

a) Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial diprakarsai oleh Edwin H. Sutherland yang mana teori ini menjelaskan bahwa kejahatan tidak diturunkan dari orang tua. Adanya keinginan seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena mempelajari dari lingkungan sekitarnya. Sehingga, teori ini menyatakan bahwasanya tidak ada orang yang jahat sejak dia lahir. Dalam teori ini disebutkan bahwa yang dipelajari dalam tingkah laku jahat adalah cara melakukan kejahatan dan mempelajari motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap saat melakukan kejahatan.

⁶⁷ Priyanto Soenarjati, A., 2015, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

⁶⁸ Ibid.

b) Teori Anomi

Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ini berfokus pada keterkaitan antara kelas sosial dalam masyarakat dengan kecenderungan berbuat kejahatan. Pada awalnya, Emile Durkhem (1893) mendefinisikan konsep anomie sebagai keadaan tanpa norma yang mengakibatkan perilaku kejahatan. Adanya perbedaan pada struktur sosial mengakibatkan ada beberapa orang yang melakukan kejahatan.

c) Teori Subkultur

Teori yang diprakarsai oleh Salomon Kobrin ini menekankan pada adanya individu melakukan kejahatan karena pengaruh kelas sosial dan kelompoknya, yang mana teori ini dibagi lagi menjadi dua, yakni Teori *Delinquent Subculture*, dan Teori *Differential Opportunity*.

d) Teori Label

Tokoh yang mengembangkan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Hal yang dibahas dalam teori ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberian label pada orang tertentu dan apa pengaruhnya dari pemberian label tersebut. Orang-orang yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang ditetapkan diberi label sebagai orang-orang yang menyimpang. Akibat dari pemberian label tersebut adalah kejahatan. Edwin Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan menjadi penyimpangan yang timbul dari tekanan psikis (*individual deviation*), penyimpangan yang timbul karena situasi yang dihadapi (*situational deviation*), dan penyimpangan yang timbul karena pola-pola dari perilaku kejahatan yang kemudian menjadi terorganisir (*systematic deviation*).

e) Teori Konflik

Teori konflik mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dengan kejahatan, lebih tepatnya kekuasaan pembuat undang-undang. Pihak yang lebih berkuasa lebih berhak untuk menentukan perbuatan apa yang dianggap kejahatan. Tokoh penganut teori ini adalah Austin Turk,

Chambliss, R.B Seidman, Quinney, dan K. Marx. Teori konflik dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Teori konflik konservatif

Teori ini diprakarsai oleh G. Vold dan Austin T. Turk. Dalam teori ini, mereka yang berkuasa dapat membuat hukum yang berlaku yang mana nilai-nilai dalam hukum cenderung melindungi pembuatnya. Teori ini berfokus pada kekuasaan dan penggunaannya. Pada intinya, menurut teori ini, kejahatan hadir karena ada kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa.

b. Teori konflik radikal

Tokoh-tokoh penganut teori ini adalah Chambliss, Quinney, K. Marx. Teori ini menekankan pada perbedaan kemampuan memperoleh hak-hak atas sumber-sumber langka yang mana dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan.

f) Teori Kontrol Sosial

Teori yang dikemukakan oleh sosiolog Amerika E.A. Ross ini menekankan pada alasan tidak semua orang melakukan kejahatan. Menurut teori ini, setiap orang memiliki keyakinan dan pilihannya sendiri untuk menaati atau melanggar hukum yang berlaku. Secara makro, terdapat beberapa faktor untuk mengontrol kelompok-kelompok masyarakat yakni sistem hukum, kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat, dan budaya sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Sedangkan secara mikro, teori ini menekankan pada hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya yang dapat mendorong timbulnya kejahatan. Dapat dikatakan teori ini senada dengan Teori *Rational Choice*, yang mana juga menekankan pada seluruh perilaku sosial disebabkan oleh pilihan masing-masing individu, termasuk perbuatan kejahatan.

g) *Crime Pattern Theory*

Teori ini diprakarsai oleh Paul Brantingham dan Patricia Brantingham menekankan pada kejahatan adalah hasil interaksi dari pelaku dan korban.⁶⁹ Terdapat pola yang menyebabkan kejahatan menurut teori ini yakni adanya beberapa individu yang termotivasi melakukan kejahatan, kemampuan individu untuk bekerja secara kelompok, adanya karakteristik dalam lingkungan pergaulan individu tersebut, kejahatan timbul karena awalnya pelaku sudah melakukan identifikasi pada target, kejahatan akan direncanakan dan akan membentuk pola tertentu yang akan digunakan secara berulang.⁷⁰

2. Studi kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka

Secara umum aksi perompakan dilakukan dimalam hari menggunakan perahu pancung, *speed boat*, ataupun kapal ikan yang dilengkapi dengan perlengkapan yang mendukung tindak pidana tersebut seperti golok, senjata api, tali yang dikaitkan untuk naik ke target sasaran kapalnya. Pada tindak pidana ini dikenal dengan *modus operandi* yang mana dengan melancarkan aksi perompakan di malam hari yang dilakukan dengan menempelkan *speed boat* ke kapal yang menjadi targetnya kemudian menggunakan tali untuk menaiki kapal tersebut. Kemudian pada *modus operandi* ini dilakukan dengan mengganti semua awak kapal dengan awak kapal yang baru yang telah dikontrak kemudian mengubah warna kapal tersebut dan mengganti nama kapal baru tersebut dengan menggunakan dokumen palsu.⁷¹

Belakangan ini kasus perompakan kapal laut terbilang sangat tinggi terlihat pada tahun 2019 terdapat beberapa aksi perompakan kapal yang tengah

⁶⁹ *Op Cit.* Audrey Anastasya, hlm. 17

⁷⁰ *Op Cit.* Audrey Anastasya, hlm 17

⁷¹ Prabowo, E. B., 2014. Penindakan terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut. *Perspektif Hukum*, pp. 18-34.

berlayar dan juga berlabuh ditengah tengah laut sedikitnya terdapat 31 kasus perompakan terhadap kapal laut yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura.⁷² Menurut *Information Fusion Center*, Singapura yang mana merupakan sebuah lembaga kerja sama dalam menjaga keamanan maritim yang melibatkan Angkatan Laut (AL) seluruh Asia Tenggara dan Angkatan laut (AL) militer Asia Tenggara pada 7 Februari 2020 telah terjadi aksi perompakan yang terjadi pada barge dan tug boat yang berbendera Malaysia (masing masing terdapat Sung Fatt 32 dan Sung Fatt 27) yang saat itu sedang berlayar di wilayah perairan kepulauan Riau, lebih tepatnya di sekitar Pulau Karimun Besar. Terlihat maraknya aksi perompakan ini maka perlu kita ketahui pada dasarnya ciri khas perompakan atau model perompakan ada beberapa tipe. Pertama merupakan tipe Asia Tenggara yang mana dalam tipe ini dibagi menjadi dua bagian yaitu model Selat Singapura atau Model Selat Malaka dan juga tipe model Filipina. Pada model Selat Malaka atau Selat Singapura ini biasanya merampas kargo yang sedang diangkut oleh kapal yang tengah melintasi kawasan wilayah perairan tersebut. Adapun isi dari kapal tersebut antara lain terdapat bahan bakar minyak (BBM), ada juga besi bekas dan lainnya. Para pelaku tindak pidana tersebut ketika telah puas dengan hasil dari perampokannya itu akan kemudian mereka akan melepaskan kapal tersebut dengan lengkap beserta anak buah kapalnya (ABK) dalam kasus biasanya anak buah kapal masih tergolong dalam kondisi baik. Kemudian pada tipe model Filipina, para pelaku tindak kejahatan kriminal tersebut menyandera anak buah kapal (ABK) beserta kapalnya untuk meminta ransom atau tebusan agar kru kapal dapat dibebaskan. Jika model yang pertama tadi berorientasi pada

⁷² NEWS, R. I., 2020. *Indonesia Shipping Line*. [Online]
Available at: <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>

independen dan bisnis maka tipe model yang kedua ini pada sebuah derajat tertentu.

3. Hubungan Teori Kriminologi Dengan Perompakan

Selaras dengan fakta bahwa laut masih menjadi jalur transportasi perdagangan yang ramai, maka tindak kejahatan perompakan juga marak terjadi. Penyebab terjadinya tindakan perompakan jika dihubungkan dengan teori kriminologi berkaitan dengan beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan, faktor perkembangan global, dan faktor penegakkan hukum.

Faktor Penegakkan Hukum

Ada banyak kasus perompakan yang saat ini telah terjadi, namun sayangnya aparat penegak hukum nasional tidak banyak mengambil sikap ataupun langkah-langkah kebijakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut.⁷³ Hal tersebut yang mengakibatkan mengapa kasus kriminologi pada perompakan yang salah satunya terjadi di Selat Malaka atau Selat Singapura terus terjadi dan dapat diperkirakan bahwa di masa yang akan datang kasus serupa juga akan terjadi. Secara yuridis aksi perompakan tersebut dilakukan ketika target sasaran kapal-kapal itu berada di wilayah kawasan perairan Internasional. Sekarang ini, peran pemerintah Indonesia sedang aktif-aktifnya mengamankan atau menjaga Selat Singapura atau Selat Malaka yang dilakukan melalui gabungan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan Angkatan Laut Singapura dan Malaysia yang memiliki program patroli yang dikoordinir sebanyak tiga negara. Kemudian berdirinya Badan Keamanan Laut yang biasa kita sebut dengan Bakamla. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus perompakan yang terjadi pemerintah Indonesia

⁷³ Ibid.

mengatur sebuah aturan hukum sebagai perlindungan hukum tentang tindak pidana perompakan tersebut antara lain:

- a. Pasal 438 dan 439 KUHP yang mana mengatur mengenai delik sebuah pembajakan dan pembajakan yang terjadi di laut Indonesia. Ancaman pidananya adalah paling lama lima belas tahun.
- b. Pasal 440 dan 441 KUHP menyatakan bahwasanya pembajakan kapal meskipun terjadi di perairan darat, namun pelaku sudah memiliki tujuan pembajakan, diancam 15 tahun pidana.

Secara kriminologi, perompakan dapat terjadi karena adanya faktor kepentingan penguasa. Selaras dengan itu telah disebutkan dalam Teori Konflik, yang mana penguasa yang dapat mengidentifikasi suatu perbuatan apakah termasuk kejahatan atau bukan. Dalam kasus ini, di Indonesia, perompakan atau pembajakan dianggap sebagai tindakan kejahatan karena merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, bagi pelaku tindak kejahatan ini diberikan hukuman pidana. Meskipun demikian, perompakan masih marak terjadi karena adanya faktor penyebab perompakan selain faktor penegakkan hukum.

Faktor Lingkungan, Pendidikan, Ekonomi, dan Internal Pelaku

Kondisi geografis Selat Malaka termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia, Singapura, dan Malaysia mengakibatkan Selat Malaka menjadi jalur strategis transportasi maupun perdagangan laut.⁷⁴ Ceraahnya data menunjukkan menurut Kepala Distrik Navigasi Tanjung Pinang, Raymond Ivan, berdasarkan pemantauan Vessel Traffic System terdapat 80.000-90.000 kapal yang melewati Selat Malaka setiap tahunnya.⁷⁵ Selaras dengan itu harga barang yang

⁷⁴ Solvay Gerke, H. D. E., 2011. Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia. *Akademika*, p. 9.

⁷⁵ RI, K. P., 2017. [Online].

diangkut melalui Selat Malaka juga ikut meningkat. Akibatnya tindak pidana laut yang terjadi di Selat Malaka marak terjadi, salah satunya adalah perompakan atau pembajakan kapal.⁷⁶ Menurut Internasional Maritim Bureau (IMB) kenaikan kasus pembajakan dan perampokan mulai akhir tahun 1998 terjadi karena akibat krisis keuangan di Asia.⁷⁷ Krisis keuangan tersebut mendorong individu untuk mendapatkan uang dengan cara apapun dengan tujuan agar dapat tetap bertahan hidup. Bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi mumpuni untuk bekerja pada perusahaan besar atau membuka usaha, sangat mudah dikalahkan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk membuka usaha atau bekerja pada perusahaan besar. Akibatnya individu yang kalah berusaha mencari cara untuk tetap bertahan hidup, salah satunya melalui bergabung dengan kelompok perompak.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam melihat faktor kriminolog perompakan. Pada dasarnya ketika seseorang memiliki pendidikan yang tinggi dan layak mereka akan menerima edukasi dini mengenai segala hal. Dengan adanya edukasi tersebut sangat berpengaruh besar untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia ini terkhusus dalam hal ini kasus perompakan. Akan tetapi, segala kemungkinan bisa saja terjadi orang yang berpendidikan tinggi juga bisa sangat berpotensi melakukan sebuah tindak pidana yang mana perompakan yang dilakukan adalah perompakan berskala besar dan terencana. Padahal semakin berpendidikan tinggi, semakin kaya seseorang maka semakin tidak terlihat melakukan sebuah tindak kejahatan yang melanggar norma sosial masyarakat.⁷⁸

⁷⁶ Kebijakan, B. P. d. P., 2005. *Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malak*, Indonesia: Departemen Luar Negeri RI.

⁷⁷ ICC, 2005. *Piracy and armed Robbery Against Ships*. s.l., s.n., p. 5

⁷⁸ Destiyani, S., 2011, Faktor Kejiwaan Sebagai Pendorong Pelaku Tindak Pidana Dan Kaitannya Dengan Penjatuhan Vonis Pidana (Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif), *Skripsi*, P. 27

Jika melihat pada teori-teori kriminologi, maka terdapat beberapa teori yang menghubungkan penyebab adanya kejahatan dengan faktor lingkungan dan eksternal pelaku, diantaranya Teori Anomi, Teori Subkultur, dan Teori Kontrak Sosial. Dalam Teori Anomi kejahatan terjadi karena adanya perbedaan pada struktur sosial, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kelas sosial yang timbul karena krisis keuangan, yakni kelompok individu yang mampu bersaing secara ekonomi dan kelompok individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara ekonomi. Sedangkan Teori Subkultur mengatakan penyebab individu melakukan kejahatan adalah selain karena berada pada kelas bawah juga karena adanya pengaruh dari kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari pola pelaku perompakan yang cenderung berkelompok.⁷⁹ Kebanyakan perompakan yang terjadi bertujuan untuk mencuri barang-barang atau uang yang kemudian dijual kembali.⁸⁰ Berdasarkan Teori Kontrol Sosial dan *Rational Choice Theory* maka individu dapat memilih untuk menaati hukum atau melawan hukum. Pada kasus perompakan, para perompak memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan pilihannya tersebut lebih memberikan manfaat kepada mereka terutama pada perekonomian mereka.

C. Simpulan

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mendukung aksi perompakan kapal laut yang dapat dikatakan sebagai langganan kasus yang terjadi khususnya di Selat Malaka yakni karena faktor internal, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor penegakkan hukum. Berdasarkan faktor lingkungan dan ekonomi yang dikaitkan dengan teori-teori dalam kriminologi, terjadinya perompakan disebabkan karena adanya

⁷⁹ Nurmina, U., 2018. *Politik MAritim Indonesia di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)*, s.l.: Universitas Sumatera Utara. p. 6

⁸⁰ Ibid, p. 41

perbedaan kelas sosial dan keharusan untuk bertahan hidup. Dimana karena adanya krisis keuangan di Asia mengakibatkan adanya kelompok individu yang kesulitan secara ekonomi, sehingga berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang untuk hidup, yang mana pada akhirnya individu tersebut bertemu satu sama lain dan membentuk kelompok untuk mencari kehidupan salah satunya melalui perompakan. Sedangkan berdasarkan faktor internal yang dikaitkan dengan teori kriminologi *Rational Choice Theory* maka individu dapat memilih untuk melawan hukum atau menaati hukum. Para pelaku perompakan memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan melawan hukum mereka akan mendapatkan lebih banyak manfaat khususnya secara ekonomi. Faktor-faktor tersebut tidak terlepas dari faktor pendidikan yang kurang, sehingga mengakibatkan rendahnya pendidikan pelaku yang mendorongnya melakukan kejahatan. Namun, tak jarang juga pelaku perompakan memiliki pendidikan tinggi, yang mana kelompok perompakan ini berperan dalam perompakan skala besar dan terencana dengan baik. Dari kasus tersebut terlihat bahwa ilmu kriminologi juga berperan dalam menganalisis faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan, yang kemudian bermanfaat juga dalam penentuan solusi. Pada dasarnya adanya kejahatan perompakan sangat didukung dengan tekanan psikis yang mengharuskan seseorang bertindak demikian.

D. Saran

Mengingat kasus perompakan sering kali terjadi dan semakin meningkat di setiap tahunnya maka pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan tegas untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut agar siklus kasus perompakan tersebut dapat menurun. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus bersikap tegas, tanggap,

dan solutif pada kasus perompakan yang terjadi juga harus membuat sebuah inovasi cara-cara baru untuk mengatasi kasus tindak pidana perompakan kapal laut ini. Kasus perompakan ini akan terus terjadi jika kurangnya kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan rakyatnya, maka untuk membangun sebuah tembok keamanan harus melibatkan kontribusi dan kepercayaan semua pihak tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Audrey Anastasya, a. E. M., 2017. Pola Pembajakan di Laut Wilayah Perairan Asia Tenggara Tahun 2010-2014. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, p. 16.
- Destiyani, S., 2011. FAKTOR KEJIWAAN SEBAGAI PENDORONG PELAKU TINDAK PIDANA dan KAITANNYA DENGAN PENJATUHAN VONIS PIDANA (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Skripsi*, p. 27.
- ICC, 2005. *Piracy and armed Robbery Against Ships*. s.l., s.n., p. 5.
- Kebijakan, B. P. d. P., 2005. *Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malak*, Indonesia: Departemen Luar Negeri RI.
- NEWS, R. I., 2020. *Indonesia Shipping Line*. [Online]
Available at: <https://indonesiashippingline.com/wacana-opini/5097-sepanjang-2019-ada-31-kasus-perompakan-kapal-di-selat-malaka,-bagaimana-%E2%80%98peran%E2%80%99-indonesia.html>
- Nurmina, U., 2018. *Politik MARitim Indonesia di Selat Malaka (Studi Terhadap Penanganan Permasalahan Piracy)*, s.l.: Universitas Sumatera Utara.
- Portal, A., 2017. *Tiga Negara Pantai Sepakat Tingkatkan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Singapura*. [Online]
Available at: <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4949/tiga-negara-pantai-sepakat-tingkatkan-keselamatan-pelayaran-di-selat-malaka-dan-singapura>
- Prabowo, E. B., 2014. Penindakan terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut. *Perspektif Hukum*, pp. 18-34.
- Priyanto Soenarjati, A., 2015. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- RI, K. P., 2017. [Online].
- Solvay Gerke, H. D. E., 2011. Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia. *Akademika*, p. 9.
- Yasmin, P., 2020. *Travel Detik*. [Online]
Available at: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5124129/kenapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-atau-maritim-ini-penjelasan>

Salam Semangat Juang Pers Mahasiswa

Produk LPM Gema Keadilan

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| - Buletin | - Mading | - Press Release | - Buku |
| - Majalah | - Tabloid | - Jurnal | - Website |



Youtube

E-Mail

Facebook

Twitter

Instagram

Website

LPM Gema Keadilan

redaksi.gk@gmail.com

gemakeadilan

@gemakeadilan

gemakeadilan

www.gemakeadilan.com

Untuk Jurnal Lainnya Dapat di Akses :

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/GK/index>



Redaktur Pelaksana Jurnal

Anggi Alawiyah

Cover Depan & Belakang

Tim Artistik Gema Keadilan

Layouting

Raihan Pradipta Alvito

Gema Keadilan

• Jurnal Pemikiran Hukum dan Sosial •

ISSN : 0852-0011



Diterbitkan oleh
Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro